

***TOXIC RELATIONSHIP* DALAM PERNIKAHAN DAN
PENCEGAHANNYA MENURUT TAFSIR AL-AZHAR**

SKRIPSI



Oleh

Rifaldi Pratama
NIM. U20191111

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2025**

***TOXIC RELATIONSHIP* DALAM PERNIKAHAN DAN
PENCEGAHANNYA MENURUT TAFSIR AL-AZHAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2025**

***TOXIC RELATIONSHIP* DALAM PERNIKAHAN DAN
PENCEGAHANNYA MENURUT TAFSIR AL-AZHAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

Rifaldi Pratama
NIM. U20191111

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Dr. Ah. Syukron Latif, M.A
NIP. 198011062023211005

TOXIC RELATIONSHIP DALAM PERNIKAHAN DAN PENCEGAHANNYA MENURUT TAFSIR AL-AZHAR

SKRIPSI


telah diuji dan diterima memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Hari: Kamis
Tanggal: 11 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Za'imatil Ashfiya, M.Pd.I.
NIP: 198904182019032009


Mufida Ulfa, M.Th.I.
NIP: 198702022019032009

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, M.A.
2. Dr. Ah. Syukron Latif, M.A.

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora


Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag
NIP: 197406062000031003

MOTTO

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2021), Q.S. Al-Baqarah: 228, hlm. 36.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang telah berjasa dalam kesuksesan belajar yang telah saya lalui selama ini, diantaranya:

1. Kedua Orang tua, Bapak Andi Fauzi dan Ibunda Sumiati. Terima kasih atas limpahan do'a, dukungan serta motivasi baik secara moril maupun materil untuk selalu terikat dengan hukum syara' dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat.
2. Kakak dan adik tersayang yang tidak lupa memberiku semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Orang-orang baik yang banyak memberi bantuan berupa penghargaan, semangat dan doa yang juga semoga akan menjadi jalan kemudahan padanya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunianya beserta nikmat-nikmatnya, nikmat iman, islam dan khususnya nikmat sehat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*TOXIC RELATIONSHIP* DALAM PERNIKAHAN DAN PENCEGAHANNYA MENURUT TAFSIR AL-AZHAR”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana agama dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini bukan hanya karena hasil usaha keras dari peneliti sendiri, namun karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
3. Dr. Win Ushuluddin, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
4. Abdullah Dardum S.Th.I., M.Th.I selaku Kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
5. Dr. Ah. Syukron Latif., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran, bimbingan serta motivasi kepada peneliti dengan sabar, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik dan benar.
6. Dr. Maskud, S.Ag., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu

memberikan arahan dengan penuh kesabaran.

7. Bapak/Ibu dosen dan segenap karyawan civitas akademika Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
8. Kepala Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kontribusi dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti meminta maaf kepada semua pihak yang merasa kurang berkenan akan skripsi ini. Namun, peneliti selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik.

Kiranya tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ
JEMBER
Jember, 01 November 2025
Penulis

Rifaldi Pratama
NIM. U2019111

ABSTRAK

Rifaldi Pratama, 2025: *Toxic Relationship* dalam Pernikahan dan Pencegahannya Menurut Tafsir Al-Azhar

Kata Kunci: *Toxic Relationship*, Pencegahan, Tafsir Al-Azhar

Toxic relationship dalam pernikahan adalah salah satu tindakan yang merugikan pasangan serta menjadi penyebab perceraian di Indonesia. Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan umat Islam menjelaskan mengatasi konflik hubungan di rumah tangga. Tafsir al-Azhar juga menafsirkan ayat-ayat tentang *toxic relationship* dalam pernikahan dan pencegahannya.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana penafsiran *toxic relationship* dalam pernikahan menurut tafsir al-Azhar? 2) Bagaimana bentuk pencegahan *toxic relationship* menurut tafsir al-Azhar? Penelitian ini bertujuan 1) Mendeskripsikan penafsiran *toxic relationship* dalam pernikahan menurut tafsir al-Azhar. 2) Mendeskripsikan bentuk pencegahan *toxic relationship* menurut tafsir al-Azhar.


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian pustaka. Peneliti mengkaji ayat-ayat dan tafsir al-Azhar yang membahas tentang *toxic relationship* dan pencegahannya. Pengumpulan data dengan cara melakukan dokumentasi terhadap sumber pustaka penelitian. Dokumentasi data dilakukan dalam penelitian dengan cara mendokumentasikan arsip atau tulisan yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Tindakan *toxic relationship* menurut tafsir al-Azhar dapat dibagi menjadi dua, yaitu *toxic relationship* penyiksaan fisik dan penyiksaan emosional. Penyiksaan fisik berupa melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), melakukan tindakan dengan memaksa dan semena-mena terhadap pasangan, serta nusyuz seorang suami terhadap istri seperti mengabaikannya dan memperlakukan istri secara kasar hingga menyakiti atau membuat fisik istri terluka, sedangkan tindakan penyiksaan emosional berupa tindakan mencela pasangan, mengumbar aib rumah tangga dan mempermainkan status istri dalam pernikahan. 2) Pencegahan *toxic relationship* dapat dilakukan dengan cara memelihara hubungan antar pasangan melalui musyawarah dalam pengambilan keputusan rumah tangga, berlaku kasih sayang kepada pasangan dan meminta bantuan pihak ketiga ketika tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangga.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Istilah	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB 2. KAJIAN KEPUSTAKAAN	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori.....	13
BAB 3 METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
B. Subjek Penelitian	23
C. Teknik Pengumpulan Data	24
D. Analisis Data	24
D. Keabsahan Data.....	25

BAB IV PEMBAHASAN.....	26
A. Biografi Tokoh	26
B. Penafsiran <i>Toxic Relationship</i> dalam Pernikahan Menurut Tafsir Al-Azhar	28
C. Bentuk Pencegahan <i>Toxic Relationship</i> Dalam Pernikahan Menurut Tafsir Al-Azhar	50
BAB 5 PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu	11
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan	69
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu syariat yang dijalankan oleh umat Islam untuk menyempurnakan ajaran agama. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram.² Pernikahan menjadikan laki-laki dan perempuan terikat pada janji dan dibebani oleh kewajiban dan hak yang baru. Suami mempunyai kewajiban memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, istri mempunyai kewajiban untuk mematuhi perintah suami yang tidak bertentangan dengan agama.³

Pernikahan menjadikan laki-laki dan perempuan untuk bekerjasama membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Bersatunya dua manusia yang mempunyai perberbedaan pandangan, latar belakang dan keinginan menjadi salah satu ujian bagi pasangan yang berusaha mewujudkan tujuan pernikahan. Al-Qur'an surah ar-Rum Ayat 21 menyebutkan:⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

² J. M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3.

³ Irfan Supandi, *Lelaki yang Diimpikan Bidadari* (Surakarta: Afra Publishing, 2007), 92.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2021), Q.S. Al-Rum: 21, hlm. 406.

Tujuan pernikahan mencapai *sakinah, mawaddah dan rahmah* menghadapi banyak rintangan kehidupan, seperti ketidaksamaan cara berfikir atau ujian yang berasal dari pihak eksternal. Salah satu ujian pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah adanya *toxic relationship*. *Toxic relationship* secara terminologi merupakan kondisi dimana dalam hubungan tidak ada rasa hormat terhadap pasangan, tidak ada upaya mendukung, dan adanya konflik yang merusak upaya *sakinah, mawaddah dan rahmah* dalam pernikahan.

Tindakan *toxic relationship* dapat berupa *emotional abuse* (penyiksaan emosional) dan *physical abuse* (penyiksaan fisik). Seseorang dalam hubungan yang *toxic* cenderung melakukan sesuatu tidak berdasarkan keinginannya dan selalu merasa salah di hadapan orang yang berhubungan *toxic* dengannya. Hal ini memicu trauma dan rasa kurang percaya diri bagi seseorang yang terjebak dalam hubungan yang *toxic*.⁵

Data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui sistem SIMFONI menyatakan bahwa pada tahun 2024, kasus kekerasan kepada perempuan sebanyak 12.161 kasus. Kekerasan fisik menjadi yang paling sering terjadi, diikuti oleh kekerasan emosional.⁶

Sementara itu, berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, sekitar 50,78% anak usia 13–17 tahun

⁵ Avril Carruthers, *Freedom from Toxic Relationship* (New York: The Penguin Group, 2013), 8.

⁶ Kemen PPPA, (2025, 14 Juli), *Pemerintahan Indonesia Perkuat Komitmen Regional Hapus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak* [Siaran Pers]. <https://ppid.kemenpppa.go.id/informasi/press-release?page=11>

dilaporkan pernah mengalami kekerasan fisik maupun emosional.⁷ Tingginya angka kekerasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pola relasi yang tidak sehat (*toxic relationship*) dalam lingkungan terdekat anak, khususnya dalam keluarga. Hubungan orang tua yang sarat dengan kekerasan fisik maupun emosional sering kali berdampak langsung pada anak, baik sebagai korban maupun sebagai saksi kekerasan, sehingga membentuk pola relasi yang destruktif dan berulang.

Data perceraian pasangan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.344 perceraian. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkapkan bahwa mayoritas perceraian dipicu oleh keributan berulang akibat pasangan yang *toxic*.⁸ Peningkatan jumlah perceraian di Indonesia banyak disebabkan oleh adanya perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang berkepanjangan. Hal ini menyebabkan pasangan gagal mencapai pernikahan yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Data di atas menunjukkan bahwa *toxic relationship* banyak terjadi di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Islam merupakan agama yang mengajarkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Al-Qur'an sebagai kitab orang islam menjadi panduan kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an

⁷ Kemen PPPA, (2024, 08 Oktober), “Kemen PPPA Rilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024” [Siaran Pers]. <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-rilis-survei-pengalaman-hidup-perempuan-nasional-sphpn-dan-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-2024#>

⁸ David Iliver Purba dan Titis Anis Fauziyah, “Angka Perceraian Naik Karena Hubungan Toxic”, 29 Juni 2024. <https://regional.kompas.com/read/2024/06/29/163505678/angka-perceraian-naik-karena-hubungan-toxic-didominasi-pasangan-muda>

memberikan solusi tentang cara mendidik pasangan dengan baik. Berdasarkan keterangan di atas, peneliti tertarik untuk membahas *toxic relationship* dalam rumah tangga dan pencegahannya menurut tafsir al-Azhar. Peneliti tertarik untuk mengkaji perspektif tafsir al-Azhar juga dikarenakan sosok penulisnya yakni Buya Hamka mempunyai latar belakang berkewarganegaraan Indonesia sehingga mempunyai pandangan terhadap kondisi masyarakat Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Peneliti membuat fokus penelitian pada bagian berikut ini:

1. Bagaimana penafsiran *toxic relationship* dalam pernikahan menurut tafsir al-Azhar?
2. Bagaimana bentuk pencegahan *toxic relationship* dalam pernikahan menurut tafsir al-Azhar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penafsiran *toxic relationship* dalam pernikahan menurut tafsir al-Azhar.
2. Mendeskripsikan bentuk pencegahan *toxic relationship* dalam pernikahan menurut tafsir al-Azhar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan contoh dan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir al-Qur'an, khususnya

tafsir tematik, dengan mengaitkan fenomena isu sosial kontemporer dengan penafsiran al-Qur'an. Penelitian ini memperkaya kajian keilmuan tentang relasi keluarga dalam perspektif Islam, terutama mengenai etika hubungan suami-istri dan dampaknya terhadap anggota keluarga, termasuk anak, melalui pendekatan normatif dan moral al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual bagi penelitian selanjutnya yang membahas masalah *toxic relationship* dari perspektif tafsir al-Qur'an maupun pendekatan interdisipliner lainnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang aplikatif bagi masyarakat mengenai bentuk-bentuk *toxic relationship* dalam hubungan keluarga. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pasangan suami-istri, calon pasangan, serta orang tua dalam membangun relasi keluarga yang sehat, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Qur'ani. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembinaan keluarga untuk memahami pentingnya pencegahan kekerasan dan pembentukan relasi yang harmonis sesuai dengan prinsip sakinah, mawaddah dan rahmah.

E. Definisi Istilah

1. *Toxic Relationship*

Toxic relationship merupakan hubungan yang tidak sehat dalam pernikahan dan merugikan bagi salah satu atau kedua pasangan. Contoh

perilaku *toxic relationship* adalah kekerasan verbal maupun psikis. Pencegahan *toxic relationship* adalah sebuah langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya *toxic relationship* dalam sebuah rumah tangga.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Untuk memberikan gambaran yang utuh serta menghasilkan karya tulis yang sistematis. Maka peneliti menyusun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini penelitian menguraikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi kajian teori dan penelitian terdahulu.

BAB III, Metode penelitian dalam bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik penelitian, pengumpulan data, analisis data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Penyajian data dan analisis, pada bab ini berisi tentang obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

BAB V, Penutup dalam bab akhir ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran dari peneliti.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh akademisi yang berisi tentang topik atau tema yang relevan dengan penelitian ini.

1. Penelitian Skripsi Taaliyatul Furqoniyyah yang berjudul *Toxic Relationship* dalam Al-Qur'an (Studi Tematik atas Ayat-ayat Tentang Hubungan Tidak Sehat dalam Pernikahan)⁹

Tujuan dari penelitian ini adalah menghimbau dan memberikan pemahaman terhadap tujuan utama dari pernikahan dan menghindari perilaku *toxic* dalam hubungan pernikahan. Hasil dari penelitian ini meliputi, pertama, konsep *toxic relationship* yang disebutkan dalam al-Qur'an secara garis besar meliputi dua kategori, yakni penyiksaan emosional (*emotional abuse*) dan penyiksaan fisik (*physical abuse*). Kedua, Sejak awal, al-Qur'an menolak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena pernikahan merupakan ikatan suci yang seharusnya menciptakan kedamaian dan keamanan bagi setiap individu yang berkomitmen di dalamnya.

Persamaan penelitian ini adalah tema yang dibahas berupa *toxic relationship* dalam Al-Qur'an. Perbedaan penelitian ini terletak pada cara

⁹ Taaliyatul Furqoniyyah, "*Toxic Relationship* Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik atas Ayat-ayat Tentang Hubungan Tidak Sehat dalam Pernikahan)", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

penafsirannya. Peneliti mengambil perspektif tafsir Al-Azhar dalam membahas *toxic relationship* dan pencegahannya dalam rumah tangga, sedangkan penelitian Taaliyatul menggunakan teori *double movement* untuk mengkaji ayat *toxic relationship* dalam al-Qur'an.

2. Penelitian Skripsi Siti Fitriyah yang berjudul Konsep Pencegahan *Toxic Relationship* Menurut Gary Chapman dan M. Quraish Shihab untuk Membina Keluarga Sakinah¹⁰

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan *toxic relationship* untuk membina keluarga sakinah menurut Gary Chapman dan untuk mengetahui dan menganalisis konsep membina keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, Konsep pencegahan *toxic relationship* menurut Gary Chapman yakni adanya bahasa kasih atau *love languages* yakni dengan menerapkan kata-kata pendukung, waktu berkualitas, menerima hadiah, tindakan pelayanan, sentuhan fisik. Menurut Quraish Shihab ada delapan nasihat yang bisa dijadikan rujukan setiap pasangan suami istri untuk meraih sakinah dalam kehidupan rumah tangga. Kedua, perbedaan pemikiran keduanya terletak pada bentuk dan ranahnya sedangkan persamaannya adalah keduanya sama-sama bertujuan untuk hubungan yang lebih harmonis.

Persamaan penelitian ini adalah menuliskan tentang pencegahan *toxic relationship* dalam al-Qur'an. Perbedaan penelitian ini terletak pada

¹⁰ Siti Fitriyah, "Konsep Pencegahan *Toxic relationship* Menurut Gary Chapman dan M. Quraish Shihab Untuk Membina Keluarga Sakinah", (Skripsi. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2024).

pustaka yang digunakan untuk mengkaji *toxic relationship*. Peneliti menggunakan perspektif tafsir al-Azhar sedangkan penelitian Siti Fitriyah menggunakan perspektif M. Quraish Shihah dan Gary Caphman.

3. Penelitian Skripsi Wildan Eka Nurjannah yang berjudul Pencegahan *Toxic Relationship* dalam Pernikahan Studi Q.S Ar-Rum Ayat 21 Perspektif Tafsir Ath-Thabari¹¹

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1). Pencegahan *Toxic relationship* adalah saling mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban satu sama lain. 2) Sedangkan Pencegahan *Toxic relationship* studi QS. ar-Rum ayat 21 dalam kitab tafsir ath-Thabari adalah upaya pencegahannya yaitu saling mengasihi dan meyayangi lalu saling berintrospeksi diri untuk saling menjalankan hak dan kewajibannya satu sama lain, lalu sering melakukan komunikasi dan menghadirkan pihak ketiga jika terjadi percekcoan atau kesalahpahaman agar menjadi penengah supaya tidak terjadi kekerasan dalam pernikahan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pencegahan *toxic relationship* pada pernikahan sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada kitab tafsir yang dikaji. Peneliti mengkaji kitab tafsir al-Azhar sedangkan penelitian Wildan Eka Nurjannah mengkaji kitab tafsir ath-Thabari.

4. Penelitian Skripsi Siti Noor Lailatul Izzati yang berjudul Upaya Penanganan *Toxic* Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an¹²

¹¹ Wildan Eka Nurjannah, "Pencegahan *Toxic Relationship* dalam Pernikahan Studi Q.S Ar-Rum Ayat 21 Perspektif Tafsir Ath-Thabari", (Skripsi, IAIN Kudus, 2024).

Penelitian ini menjelaskan tentang upaya penanganan hubungan *toxic* dalam pernikahan perspektif al-Qur'an dan relevansinya dalam menciptakan keluarga harmonis di era saat ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ayat-ayat al-Qur'an terkait penanganan hubungan *toxic* dan relevansinya dalam menciptakan keluarga harmonis di era sekarang agar tidak berujung pada perceraian dan hubungan menjadi harmonis atau sehat kembali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanganan hubungan *toxic* dalam al-Qur'an yaitu dengan memperbaiki relasi suami istri, saling melengkapi kekurangan satu sama lain, menutup aib, saling memahami peran dan kedudukan dalam rumah tangga dan penyelesaian konflik hendaknya dilakukan dengan musyawarah. Jika terjadi *syiqaq* (percekcokan) yang terus menerus dan dikhawatirkan akan terjadi perceraian maka hendaknya mendatangkan juru damai dari pihak keluarga suami dan istri guna menyelesaikan. Ayat-ayat al-Qur'an ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam menangani hubungan *toxic* dalam pernikahan.

Persamaan penelitian ini adalah persamaan tujuan untuk mencari upaya pencegahan tindakan *toxic relationship* dalam al-Qur'an, sedangkan perbedaan terletak pada cara penafsirannya. Peneliti mengambil perspektif tafsir Al-Azhar, sedangkan penelitian Izzati mengali langsung ayat al-Qur'an untuk mengkaji ayat yang dapat mencegah *toxic relationship* dalam pernikahan.

¹² Siti Noor Lailatul Izzati, "Upaya Penanganan *Toxic* Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an", (Skripsi, IAIN Kudus, 2023)

5. Penelitian Skripsi Asmira Januarnis yang berjudul Kontektualisasi *Toxic Friendship* Dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan Ayat 27-29 (Studi Analisis Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an Karya Ath-Tabari)¹³

Penelitian ini fokus pada tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an oleh Ath-Tabari untuk mengetahui bagaimana kontekstualisasi penafsiran QS. Al-Furqan (27-29) dengan *toxic friendship*. Persahabatan dalam Islam memiliki pengaruh besar terhadap karakter seseorang. Persahabatan yang tidak sehat dapat merusak kesehatan mental dan spiritual seseorang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana redaksi dalam ayat Al-Qur'an memberikan peringatan terhadap hubungan yang tidak sehat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ath-Tabari menafsirkan QS. Al-Furqan ayat 27–29 melalui kisah Uqbah bin Abi Mu'it yang tersesat akibat pengaruh buruk Ubay bin Khalaf. Hal ini menegaskan bahwa *toxic friendship* bukan fenomena modern, melainkan telah diperingatkan sejak turunnya wahyu. Pertemanan yang buruk dapat melemahkan iman, menghilangkan prinsip kebenaran, serta menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Allah hingga menimbulkan penyesalan di akhirat. Secara kontekstual, ayat ini menggambarkan pentingnya selektivitas dalam memilih teman dan membangun relasi sosial yang berlandaskan keimanan agar terhindar dari pengaruh yang menyesatkan.

¹³ Asmira Januarnis, "Kontektualisasi *Toxic Friendship* dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan Ayat 27-29 (Studi Analisis Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an Karya Ath-Tabari)", (Skripsi, STAIN Sultan Abdurrahman, 2025)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Taaliyatul Furqoniyyah (2022)	<i>Toxic Relationship</i> Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik atas Ayat-ayat Tentang hubungan Tidak Sehat dalam Pernikahan)	Tema yang dibahas berupa <i>toxic relationship</i> dalam Al-Qur'an.	Cara penafsirannya. Peneliti mengambil perspektif tafsir Al-Azhar dalam membahas <i>toxic relationship</i> sedangkan penelitian Taaliyatul menggunakan teori <i>double movement</i> .
2	Siti Fitriyah (2024)	Konsep Pencegahan <i>Toxic Relationship</i> Menurut Gary Chapman dan M. Quraish Shihab Untuk Membina Keluarga Sakinah	Tema yang dibahas berupa <i>toxic relationship</i> dan pencegahannya.	Pustaka yang digunakan, peneliti menggunakan perspektif tafsir Al-Azhar sedangkan penelitian Siti Fitriyah menggunakan perspektif M. Quraish Shihab dan Gary Caphman.
3	Wildan Eka Nurjannah (2024)	Pencegahan <i>Toxic Relationship</i> Dalam Pernikahan Studi Q.S Ar-Rum Ayat 21 Perspektif Tafsir Ath-Thabari	Tema yang dibahas berupa pencegahan <i>toxic relationship</i> dalam Al-Qur'an.	Pustaka yang digunakan, peneliti mengkaji kitab tafsir al-Azhar sedangkan penelitian Wildan Eka Nurjannah mengkaji kitab tafsir ath-Thabari.
4	Siti Noor Lailatul Izzati (2023)	Upaya Penanganan <i>Toxic</i> Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an	Tema yang dibahas berupa pencegahan <i>toxic relationship</i> dalam Al-Qur'an.	Cara penafsirannya. Peneliti mengambil perspektif tafsir Al-Azhar, sedangkan penelitian Izzati mengali langsung ayat al-Qur'an untuk

				mengkaji ayat yang dapat mencegah <i>toxic relationship</i> dalam pernikahan
5	Asmira Januarnis (2025)	Kontektualisasi <i>Toxic Friendship</i> Dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan Ayat 27-29 (Studi Analisis Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an Karya Ath-Tabari)	Tema yang dibahas berupa <i>Toxic Relationship</i> .	Pustaka yang digunakan, peneliti menggunakan perspektif tafsir Al-Azhar sedangkan penelitian Asmira Januarnis menggunakan perspektif Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an Karya Ath-Tabari

B. Kajian Teori

1. *Toxic relationship*

a. Definisi *Toxic relationship*

Toxic relationship merupakan kalimat yang berasal dari dua suku kata yaitu kata *toxic* dan *relationship*. Secara etimologi, *toxic* mempunyai arti beracun atau mengandung racun, sedangkan *relationship* mempunyai arti hubungan. *Toxic relationship* merupakan hubungan yang tidak memberikan kenyamanan kepada orang lain. *Toxic relationship* juga diartikan sebagai adanya dominasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga terdapat pihak yang tidak nyaman atau tertekan¹⁴. *Toxic relationship* juga dapat diartikan sebagai gangguan emosional yang timbul akibat ketidaknyamanan terhadap

¹⁴ Nadia Nurul Saskia, Firus Prihatin Idris dan Sumiaty, "Perilaku *Toxic Relationship* Terhadap Kesehatan Remaja di Kota Makassar", *Window of Public Health Journal*, Vol. 4, No. 3 (Juni 2023), 527.

lingkungan hidup. Ketidaknyamanan ini dapat disebabkan oleh masalah pribadi, masalah ekonomi, keluarga, gejala batin, sosial dan percintaan.¹⁵ Istilah *Toxic relationship* identik dengan hubungan yang melibatkan keromantisan seperti hubungan pernikahan.

Hubungan antar seseorang berdampak pada adanya energi yang tersalurkan. Jika energi yang dihasilkan selaras dan saling mendukung maka dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Sebaliknya, jika yang dihasilkan merupakan energi negatif, maka akan menyebabkan ketidaknyamanan dalam hubungan tersebut.¹⁶

b. Jenis *Toxic Relationship*

Toxic relationship mempunyai beberapa kategori, diantaranya adalah:

1) *Emotional Abuse* (Penyiksaan Emosional)

Penyiksaan emosional merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada pasangannya yang berdampak pada tersiksanya emosional pasangan. Tindakan jenis ini tidak disertai dengan tindakan fisik. Contoh tindakan penyiksaan emosional adalah memanggil pasangan dengan sebutan buruk, menuduh pasangan tanpa bukti jelas, menghina dan mempermalukan pasangan di depan umum dan pelbagai tindakan lainnya¹⁷.

¹⁵ Driyadha Adhe Putra dan Prias Hayu Purbaning Tyas, "Fenomena *Toxic Relationship* dalam Berpacaran", *Jurnal Konseling dan Pengembangan Pribadi*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2023), 1-2.

¹⁶ Avril Carruthers, *Freedom from Toxic Relationship* (New York: The Penguin Group, 2013), 7-9.

¹⁷ Greta Vidya Paramita, "*Emotional Abuse* dalam Hubungan Suami-Istri", *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No. 1 (April 2012), 256-257.

Perlakuan penyiksaan emosional dapat dilakukan melalui dua cara yaitu *verbal abuse* dan *non-verbal abuse*. *Verbal abuse* merupakan menyiksa atau melecehkan emosional yang dilakukan dengan kata-kata. Baik berupa kata-kata yang merendahkan, melecehkan, menjatuhkan harga diri, mengacaukan perasaan, dan sebagainya. *Non verbal abuse* merupakan menyiksa emosional pasangan menggunakan silent treatment. Hal ini dilakukan dengan cara mendiamkan pasangan dengan disengaja dan dikalkulasi sedemikian rupa sehingga menyebabkan pasangannya merasa bersalah, tidak nyaman, kemudian meminta maaf meski sebenarnya tidak bersalah.

2) *Physical Abuse* (Penyiksaan Fisik)

Penyiksaan fisik merupakan salah satu jenis *toxic relationship*, penyiksaan fisik seseorang yang mempunyai sifat *toxic relationship* dapat dilakukan kepada dirinya sendiri atau orang lain.

Toxic relationship jenis penyiksaan fisik tidak dapat ditoleransi walau menyebabkan dampak atau luka ringan, hal ini dikarenakan dapat menyebabkan tindakan yang lebih berat. Jika seseorang memberikan ruang atau kesempatan untuk melakukan kekerasan, maka akan menyebabkan tindakan tersebut terjadi berulang dan terus menerus.

c. Ciri-Ciri Pasangan *Toxic*

Seorang pelaku *toxic* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁸

1) *Belitter*

Sikap *belitter* adalah sikap mengecilkan atau merendahkan pasangan. Contoh dari sikap *belitter* adalah sikap menertawakan pasangan di depan khalayak ramai dengan maksud merendahkan.

2) *Bad Temper*

Sikap *bad temper* adalah sikap temperamental atau sikap mudah marah atau mudah menunjukkan amarah dalam menghadapi sesuatu, baik persoalan kecil atau besar.

3) *Guilt Inducer*

Sikap *guilt inducer* merupakan sikap terhadap pasangan yang membuatnya merasa bersalah karena sesuatu atau tindakan yang tidak disukai, meskipun tindakan tersebut bukan suatu kesalahan. Contohnya adalah menceritakan rasa kecewa atau sakit hati terhadap teman atau sahabat pasangannya, sehingga teman pasangannya akan menyampaikan hal tersebut dan membuat pasangan merasa bersalah karena melakukan hal yang tidak disukai pelaku *toxic*.

4) *Over Reactor/Deflector*

Sikap ini merupakan suatu sikap memutarbalikkan fakta sehingga memposisikan diri sebagai korban.

¹⁸ Samuel Siringo R., Esti Regina B. dan Boy Anto A.S., *Toxic Relationsip (Mengenal, Mengatasi dan Membebaskan Diri)* (Bandung: Widina Media Utama, 2025), 22-23.

5) *Over dependent*

Sikap seolah-olah menjadikan pasangannya pemegang kontrol dalam mengambil setiap keputusan. Seseorang dengan sifat ini akan menunjukkan perilaku pasif yang membuat pasangannya merasa bersalah dan kebingungan dalam mengambil keputusan.

Narcissistic

Sikap ini dikenal dengan sikap narsis, yaitu sikap rajin memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain, sikap ini disertai sikap iri ketika orang lain mendapatkan pujian lebih baik dari dirinya.

6) *The user*

Sikap ini adalah sikap memanfaatkan pasangan untuk kepentingan dirinya, seperti mencukupi kebutuhan dirinya dan dilakukan secara berlebihan tanpa ada imbal balik yang sepadan.

7) *Possessive*

Sikap terlalu cemburu secara berlebihan dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa bukti. Memberikan larangan kepada pasangan dengan alasan yang tidak masuk akal.

8) *Manipulator*

Pasangan dengan sifat ini bermain dengan logika, kata-kata, dan sikap dengan tujuan membuat pasangannya bingung, galau, ragu dan takut.

d. Faktor Penyebab *Toxic Relationship*

Penyebab seseorang mempunyai penyakit *toxic relationship* adalah sebagai berikut:

1) Keluarga

Keluarga merupakan tempat karakter seseorang dibentuk. Orang tua berperan sebagai contoh bagi anak dalam menentukan sikap ketika menghadapi masalah. Beberapa orang tua cenderung memaksakan keinginannya terhadap anak tanpa mempedulikan perasaan dan pendapat anak. Orang tua dengan sikap ini dapat dikategorikan sebagai *toxic parents*. *Toxic parents* merupakan orang tua yang tidak menghormati dan memperlakukan anaknya dengan baik sebagai individu dengan memaksakan kehendak agar anak melakukan sesuatu sesuai skenario yang telah ditetapkan oleh orang tua.¹⁹

Keluarga yang mempunyai sikap *toxic parent* kepada anaknya dapat melakukan kekerasan fisik maupun emosional sehingga jika dilakukan secara terus-menerus dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, sehingga anak rentan membentuk pola perilaku negatif dalam hidupnya seperti menjadi pelaku *toxic* bagi keluarga, teman dan pasangannya.²⁰

¹⁹ Agisty Chintya, et. al., "Pola Asuh Orang Tua dengan Temperamen Remaja", *Jurnal Keperawatan*, Vol. 7, No. 2 (November 2019), 2-3.

²⁰ Faradilla Kurnia Ersami dan M. Aditya Wisnu Wardana, "Pengaruh *Toxic Parenting* bagi Kesehatan Anak", *Jurnal Promotif Preventif*, Vol. 6, No. 2 (April 2023), 330-332.

2) Lingkungan

Lingkungan berperan dalam membentuk karakter dan sifat seseorang. Jika lingkungan dipengaruhi oleh masyarakat yang berlaku *toxic* maka hal ini dapat mempengaruhi individu untuk berlaku *toxic* yang serupa. Masyarakat memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir seseorang, karena dari masyarakatlah seseorang menjalin hubungan pertemanan, bertetangga dan hubungan kekeluargaan.

3) Media Sosial

Media sosial sebagai sarana informasi komunikasi dapat menjadi penyebab seseorang berlaku *toxic*. Hal ini dikarenakan media sosial tempat segala informasi dan komentar seseorang, baik yang muda maupun orang dewasa dapat menggunakannya untuk berbagai tujuan tanpa batasan yang jelas. Informasi yang disampaikan melalui media sosial dapat berupa foto atau video. Beberapa komentar atau video menampilkan konten yang kurang pantas, baik secara verbal maupun non-verbal. Konten verbal yang *toxic* dapat berupa makian dan cacian, sedangkan non-verbal dapat berupa *bullying* berkedok lelucon.²¹

e. Dampak *Toxic Relationship*

Toxic relationship mempunyai dampak buruk secara psikologis maupun sosial. Dampak psikologis yang dirasakan dapat berupa rasa

²¹ Mirta Aprilia Iulitno dan Salim Rosyadi, “*Toxic di Media Sosial dalam Perspektif Hadis dengan Metode Tematik*”, *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2, No. 5 (September 2024), 285-286.

galau, stress, cemas, tertekan, takut, pikiran kacau yang dapat mengganggu konsentrasi, merasa lelah dan rendah diri. Pelaku *toxic* cenderung memiliki sifat manipulatif, sehingga pasangannya tidak merasa terkekang atau merasa dalam hubungan yang *toxic*. Selain itu, perilaku pelaku *toxic* baik dengan permainan kata, menertawakan dengan maksud merendahkan, membatasi aktivitas pasangan dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental pasangannya. Tekanan yang dirasakan korban dalam menjalin hubungan dapat memicu depresi yang mendorong pada percobaan bunuh diri.

Dampak sosial *toxic relationship* adalah pelaku *toxic* menganggap pasangan adalah saingan, sehingga tidak boleh memiliki prestasi atau lebih unggul dalam bidang apapun daripada dirinya sendiri. sehingga menjauhkan pasangannya dari lingkungan sosial yang dapat menunjang produktivitasnya.²²

Korban tindakan *toxic relationship* juga terisolasi dari pergaulan sosial masyarakat. Saat korban terus-menerus berada di lingkungan yang negatif, mengalami stres dan pelecehan secara emosional, bukan tidak mungkin korban akan menempatkan dinding pembatas antara diri sendiri dan orang. Hal ini dikarenakan korban bisa merasa lelah secara fisik dan emosional. Korban juga bisa merasa tidak semangat untuk sekedar berinteraksi dengan orang lain, atau hanya butuh waktu untuk menyendiri. Sayangnya, mengisolasi diri dari orang

²² Nadia Nurul Saskia, Firus Prihatin Idris dan Sumiaty, "Perilaku *Toxic Relationship* Terhadap Kesehatan Remaja di Kota Makassar", *Window of Public Health Journal*, Vol. 4, No. 3 (Juni 2023), 533-536.

lain sebenarnya bukan hal yang tepat untuk dilakukan Ketika berada pada hubungan yang negatif. Memutuskan hubungan dari orang lain justru membuat merasa kesepian.²³

Dampak tindakan *toxic relationship* dalam rumah tangga adalah berkurangnya kepercayaan diri pada kemampuan diri, impian, dan naluri. Dampak *toxic relationship* juga bisa memicu terjadinya gangguan kecemasan. Hubungan yang tidak sehat menciptakan ketegangan mental dan stres. Studi dalam *Journal of Affective Disorders* menemukan bahwa berada pada *toxic relationship* akan meningkatkan kecemasan dan gangguan stres, sedangkan hubungan yang sehat akan memberikan efek yang sebaliknya.

Toxic relationship biasanya mendominasi, memojokkan, dan memanipulasi perasaan korban sehingga membuat perasaan korban *down* dan merasa bersalah sehingga membuat korban tidak tegas atas apa yang semena-mena dilakukan pasangan terhadap korban. *Toxic relationship* juga menghambat perkembangan diri sendiri, mulai dari segi pendidikan, pertemanan, relasi, atau bahkan masa depan sekalipun.

Dampak yang dialami korban *toxic relationship* berpengaruh terhadap keharmonisan pertemanan jika pasangan membatasi lingkup pertemanannya, sehingga korban dan temannya berjarak dan kesulitan untuk berkomunikasi dan beradaptasi dengan teman-temannya. Hal ini

²³ Driyadha Adhe Putra dan Prias Hayu Purbaning Tyas, "Fenomena *Toxic Relationship* dalam Berpacaran", *Jurnal Konseling dan Pengembangan Pribadi*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2023), 1-2.

merugikan bagi kehidupan pasangan dikemudian hari, teman adalah bagian dari relasi.

Lingkup pertemanan yang sehat, dan kegiatan positif sebanyak-banyaknya untuk memudahkan kita dalam mencapai suatu hal yang kita inginkan dimasa depan. Mencari pasangan seharusnya bisa membuat kita semakin lebih baik kedepannya, mendukung segala bentuk kegiatan positif kita, tidak membatasi lingkup pertemanan dan relasi untuk hal-hal positif yang kita tuju, tidak membuat pasangan merasa tertekan atas aturan-aturan yang dibuat semena-mena, tidak membuat pasangan merasa sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan data deskriptif dari objek yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan asumsi dasar dan aturan berfikir untuk menjelaskan terhadap fenomena atau data yang ada.²⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu menggunakan buku, jurnal, artikel atau karya tulis lain untuk dikaji secara sistematis dan mendalam.²⁵ Data yang diamati terfokus pada subjek penelitian yang telah ditentukan.

B. Subjek Penelitian

Sumber utama penelitian ini adalah tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Peneliti fokus terhadap tafsir yang menjelaskan ayat-ayat yang berhubungan dengan tindakan *toxic relationship* dalam rumah tangga, sehingga tidak mengkaji tafsir al-Azhar secara keseluruhan, namun hanya fokus terhadap topik yang dipilih. Peneliti juga menggunakan sumber sekunder lainnya untuk mendukung data penelitian ini, sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa tafsir dari beberapa ulama' tentang ayat yang membahas *toxic relationship* serta kajian dari jurnal atau literatur lain yang membahas *toxic relationship* dan pencegahannya.

²⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2013), 7-8.

²⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1-3.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Peneliti mendokumentasi data yang diperlukan dalam penelitian dengan cara mencatat atau melakukan foto terhadap arsip atau tulisan yang dibutuhkan. Peneliti mendokumentasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema *toxic relationship* dalam rumah tangga serta mencari penafsiran ayat tersebut dalam tafsir al-Azhar. Peneliti mencatat hasil dokumen yang dibutuhkan dalam bentuk *file*.

D. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Tahapan-tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut. Tahapan-tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut.²⁶

1. Kondensasi Data

Data yang diperoleh semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu penelitian harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya). Pada penelitian ini, peneliti mengkaji tafsir al-Azhar dengan cara mencari ayat al-Qur'an yang membahas tentang hubungan rumah tangga dalam pernikahan, kemudian

²⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2013), 245.

peneliti melihat dan mengkaji penafsiran Buya Hamka di tafsir al-Azhar tentang ayat tersebut.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, kemudian penelitian dapat menyajikan data dengan lebih mudah. Penyajian data kualitatif bisa dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sejenis. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Memahami data akan lebih mudah setelah adanya display data, sehingga merencanakan kerja selanjutnya bisa lebih cepat. Data yang telah disajikan ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan.

Data tentang ayat *toxic relationship* dan pencegahannya dalam pernikahan yang diambil di tafsir al-Azhar disajikan dalam pembahasan dalam bentuk deskriptif serta dibandingkan dengan teori dan pendapat dari literatur lainnya yang mendukung hasil penelitian.

E. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini dengan cara membandingkan hasil kajian peneliti dengan kajian peneliti lain yang membahas tema sejenis, selain itu peneliti juga melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing yang telah dipilih sebagai mentor dan teman diskusi untuk mengelola hasil penelitian yang ada. Peneliti menguji keabsahan data dengan cara merujuk pada tafsir al-Azhar dalam beberapa cetakan yang ada, untuk menguji kevalidtan data yang didapatkan.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada penjelasan pertama peneliti menjabarkan secara tematik tentang macam-macam *toxic relationship* yang dapat terjadi dalam rumah tangga melalui perspektif tafsir al-Azhar. Pada penjelasan kedua peneliti menjabarkan tentang pencegahan *toxic relationship* dalam rumah tangga perseptif tafsir al-Azhar.

A. Biografi Singkat Buya Hamka

1. Riwayat Kehidupan

Nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Lahir di Desa Kampung Melok, Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 13 Muharram 1326 H bertepatan dengan tanggal 17 Februari 1908 M. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul, seorang ulama yang cukup terkenal di Sumatera dan juga sebagai salah satu tokoh pelopor dalam gerakan Islam Kaum Mudo di Minangkabau yang memulai pergerakannya pada tahun 1906 setelah kembalinya dari Mekkah. Sementara ibunya bernama Siti Shaffiah. Hamka merupakan anak sulung dari empat bersaudara.²⁷

Buya Hamka muda mulai aktif dalam berorganisasi dan memperkuat keterampilannya dalam berpidato. Dalam sejarahnya, Buya Hamka pernah turut serta dalam pendirian Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1928 menjadi ketua Muhammadiyah Cabang Padang

²⁷ Hamka, *Ayahku*, (Jakarta: Umminda Jakarta, 1984), 53-56

Panjang dan mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah. Pada tahun 1953, Hamka terpilih sebagai Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.²⁸ Hamka wafat pada tahun 1981, jenazahnya dishalatkan di Masjid Agung, kemudian dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Bintaro, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

2. Tafsir Al-Azhar

Hamka membuat sebuah karya besar yaitu tafsir al-Azhar 30 juz, kemudian karya tersebut dihargai dengan gelar profesor dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Tafsir al-Azhar 30 juz menafsirkan al-Qur'an dengan bahasa yang ringan sehingga mudah dipahami. Sebelum menjelaskan tafsir ayat al-Qur'an, Hamka terlebih dahulu memberikan banyak pembukaan yang terdiri atas kata pengantar, pendahuluan, i'jaz al-Qur'an, isi mukjizat al-Qur'an, lafadz dan makna al-Qur'an, menafsirkan al-Qur'an, haluan tafsir, mengapa dinamakan tafsir al-Azhar dan terakhir hikmah ilahi. Dalam metode tafsir al-Azhar, Hamka menggunakan metode tahlili yaitu berdasarkan urutan ayat atau surat dalam mushaf, dengan menonjolkan kandungan-kandungan, lafadh-lafadh, hubungan ayat-ayat, hubungan surat-surat, azbabun nuzul dan mufasir itu sendiri yang diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya.

²⁸ Hamka, *Ayahku*, (Jakarta: Umminda Jakarta, 1984), 72.

B. Penafsiran *Toxic Relationship* Dalam Pernikahan Menurut Tafsir Al-Azhar

Tafsir al-Azhar tidak menjelaskan *toxic relationship* secara langsung, hal ini disebabkan oleh istilah *toxic relationship* muncul pada diskursus rumah tangga pada kisaran tahun 2010-an (awal abad 21 masehi) seiring dengan berkembangnya sosial media, sedangkan tafsir al-Azhar ditulis Buya Hamka pada pertengahan abad ke 20. Hal ini menunjukkan tafsir al-Azhar ditulis terlebih dahulu sebelum istilah *toxic relationship* muncul²⁹. *Toxic relationship* dalam rumah tangga adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang merugikan salah satu atau keduanya. *Toxic relationship* menyebabkan ketidaknyamanan salah satu pihak (suami atau istri) sehingga dapat menyebabkan dampak fisik maupun psikis.³⁰ Peneliti mengkaji tafsir al-Azhar untuk menemukan praktik *toxic relationship* yang dapat terjadi dalam suatu rumah tangga. *Toxic relationship* dapat berupa penyiksaan fisik (*physical abuse*) dan penyiksaan emosional (*emotional abuse*).

1. *Toxic Relationship Physical Abuse*

Tindakan penyiksaan fisik dalam rumah tangga masih menjadi masalah serius di Indonesia. Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa tahun 2024, telah terjadi total 28.789 kasus kekerasan. Dari total kasus

²⁹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1989). 700.

³⁰ Avril Carruthers, *Freedom from Toxic Relationship* (New York: The Penguin Group, 2013), 7-9.

tersebut, mayoritas korban adalah perempuan dengan 24.973 kasus. Sedangkan korban laki-laki berada diangka 3.816 kasus. Angka kasus kekerasan di Indonesia tahun 2024 terpantau meningkat cukup tinggi dibanding tahun 2023 dengan total 18.466 kasus.³¹

a. Surah An-Nisa' ayat 19

Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 19 menjelaskan larangan untuk melakukan kekerasan terhadap pasangan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”³²

Surah An-Nisa' ayat 19 menjelaskan larangan kepada seorang laki-laki melakukan pergaulan dengan cara memaksa. Kata “*karhaa*” mempunyai arti memaksa, suatu paksaan dapat dilakukan melalui cara kekerasan fisik berupa tindakan menampar, memukul dll. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga sangat berpotensi untuk terjadi kekerasan antar pasangan. Pemaksaan dalam rumah tangga

³¹ Trias Palupi Kurnianingrum. “Urgensi Pelindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Analisis Strategis Terhadap Info Aktual INFO Singkat. Vol. XVII, No. 1

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2021), Q.S. An-Nisa': 19, hlm. 80

termasuk kategori *toxic relationship* berupa penyiksaan fisik yang dapat merugikan pasangan.

Pada masa sekarang, penyiksaan fisik dalam rumah tangga salah satunya adalah *marital rape*. *marital rape* adalah bentuk kekerasan seksual dalam konteks perkawinan, dimana seorang suami melakukan pemaksaan terhadap istrinya tanpa memperhatikan persetujuan atau keadaan istrinya.³³ Secara umum, masyarakat masih kurang memahami konsep pemerkosaan dalam perkawinan. Diskusi mengenai hubungan seksual antara suami dan istri sering dianggap tabu, yang mengakibatkan pasangan enggan untuk mengungkapkan keinginan mereka.

Pada konteks masyarakat Indonesia sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, berakibat pada penguasaan dan pengendalian terhadap perempuan. Beberapa suku dan adat di Indonesia masih mempertahankan dominasi laki-laki sebagai norma budaya yang harus diikuti oleh anggota masyarakat. Hal ini berkontribusi pada munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sebagai dampak dari budaya patriarki yang mengakar. Suami yang merasa dominan sering kali melakukan kekerasan terhadap istri, menganggap tindakan tersebut sah karena

³³ Adila Arumita Sari & R. B. Sularto, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2019), 120.

budaya mengizinkan laki-laki sebagai kepala keluarga berhak mengatur kehidupan rumah tangga.³⁴

Buya Hamka menuliskan bahwa pada era zaman jahiliyah seorang wanita diperlakukan semena-mena dan dapat dipaksa seperti sebuah barang yang dapat diwariskan.

“Yaitu perempuan dianggap sebagai barang warisan. Kalau seseorang meninggal dunia, meninggalkan isteri ataupun budak perempuan, maka perempuan itu diambil oleh si pewaris entah anaknya yang laki-laki ataupun saudaranya, sebagai mengambil barang-barang yang lain saja. Kalau perempuan itu memang budak, dapatlah dimengerti. Tetapi bagaimana kalau perempuan itu orang merdeka, janda dari si mati? Dia diambil oleh saudara si mati. Bahkan juga oleh anaknya. Kalau cantik mungkin dinikahnya, tetapi kalau dia tidak suka, disimpannya saja sebagai menyimpan budak, tidak dinikahnya dan tidak dinikahkannya.”³⁵

Buya Hamka menambahkan bahwa ayat ini turun salah satunya untuk mencegah kebiasaan zaman jahiliyah yaitu menganggap perempuan sebagai barang dan dapat diperlakukan semena-mena.

Buya Hamka menganggap tradisi jahiliyah sebagai tradisi yang busuk.

“Maka datang ayat ini mencegah adat busuk itu, karena perempuan bukanlah barang tetapi orang. Semuanya itu mereka lakukan dengan paksa, seakan-akan itu diperbuat sebagai makhluk yang tidak berakal saja. “Jangan kamu menyusahkan mereka, lantaran hendak mendapat sebagian dari yang telah kamu berikan kepada mereka.” Ada pula orang yang dipersakitinya hati perempuan itu, dibuatnya “makan hati berulam jantung,” sehingga dia merasa tidak tenteram lagi, apa yang dikerjakan serba salah, karena tersembunyi maksud buruk, yaitu mencari-cari hal, sehingga ada alasan bagi si laki-laki hendak mengambil harta perempuan itu, baik harta waris

³⁴ Yeni Huriyani, “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik”, *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 5, No. 3 (September 2008), 77-80.

³⁵ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1989), 1.135.

yang diterimanya dari yang mati, ataupun harta maskawin yang diberikan oleh suaminya itu sendiri kepadanya.”³⁶

Pendapat Buya Hamka tentang adat busuk yang terjadi di zaman jahiliyah adalah menjadikan perempuan laksana makhluk yang tidak berakal dan dapat disuruh melakukan apa saja. Sikap memperlakukan perempuan sebagai barang adalah sikap *toxic relationship* yang tidak menghargai perempuan sebagai pendamping hidup. Memperlakukan perempuan seperti barang yang dapat disuruh dan diminta melakukan apapun adalah salah satu pandangan yang berpotensi menjadikan seseorang melakukan kekerasan terhadap pasangannya.

Ayat ini turun sebagai respon terhadap kebiasaan pada masa jahiliyah, dimana para lelaki sering kali mewarisi perempuan (istri) dari ayah mereka tanpa persetujuan istri tersebut. Setelah seorang suami meninggal, anak lelaki atau saudara lelaki dari suami yang meninggal bisa "mewarisi" istri, maksudnya, mereka memiliki hak penuh untuk menguasai istri tersebut tanpa memberi hak kepada istri untuk memilih pasangan baru. Jika seorang suami tidak puas dengan istrinya, mereka sering kali memaksa istri mereka untuk menyerahkan bagian dari mahar atau harta yang diberikan kepada istri tersebut sebagai syarat untuk dipisahkan. Dalam konteks ini, ayat ini turun

³⁶ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1989), 1.135-1.136.

untuk memberikan pembatasan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan.³⁷

Hasil ini dikuatkan oleh penafsiran Quraish Shihab dalam menuliskan tafsir An-Nisa' ayat 19 pada tafsir al-Misbah sebagai praktik jahiliyah yang merugikan wanita dalam konteks pernikahan setelah kematian suami. Ketika seorang pria meninggal dan meninggalkan istri, anaknya atau anggota keluarganya seringkali mendekati istri almarhum dan menempatkan pakaian di dekatnya. Tindakan ini dianggap sebagai pernyataan bahwa mereka berhak untuk menikahinya tanpa membayar mahar, dengan alasan bahwa mahar yang dibayarkan oleh ayah mereka sudah cukup. Jika wanita tersebut tidak menikah dengan mereka ia biasanya akan mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam kehidupannya, bahkan mungkin terpaksa membayar sejumlah harta untuk mendapatkan kebebasan.³⁸

Kejadian ini pernah dialami oleh Kubaisyah binti Ma'n yaitu janda dari Qais bin al-Aslat al-Anshari. Ketika Qais bin al-Aslat al-Anshari meninggal dan meninggalkan istrinya, Kubaisyah binti Ma'n. Putranya dari istri yang lain, Hishn, datang dan menutupkan pakaiannya kepada Kubaisyah, mengklaim haknya atas pernikahan tersebut. Namun, setelah itu, Hishn mengabaikan Kubaisyah dan tidak memberinya nafkah, dengan harapan Kubaisyah akan menyerahkan

³⁷ Luthfi Anbar Fauziah, "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Pendidikan*, Vol. 8, No. 2 (Juli 2023), 138-140.

³⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 380.

harta warisannya. Kubaisyah kemudian mengadukan masalah ini kepada Rasulullah SAW., yang menyuruhnya untuk menunggu di rumah hingga Allah SWT menurunkan wahyu terkait masalah tersebut. Akhirnya, Allah SWT menurunkan ayat 19 dari surah an-Nisa yang mengatur situasi tersebut.³⁹

Kalimat *mu'asyarah bil ma'ruf* memberikan penegasan kepada suami bahwa suami wajib memperlakukan istri dengan baik tanpa kekerasan atau penindasan. Buya Hamka memberikan tafsir kalimat “pergaulilah mereka dengan cara yang patut” sebagai tata cara pergaulan yang berlaku di masyarakat umum. Masyarakat umum menilai suatu rumah tangga dibangun dengan saling memberikan dukungan antar anggota rumah tangga, tidak saling menjelekan atau menyakiti antara satu pasangan dengan pasangan lainnya. Buya Hamka menuliskan bahwa hendaknya seorang pasangan dalam rumah tangga berperilaku baik sehingga dapat menjadi contoh bagi tetangga sekitar tentang rumah tangga yang ideal.

“Yaitu pergaulan yang diakui baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buah mulut orang karena buruknya. Tegakkanlah suatu pergaulan yang bersopan-santun, yang menjadi suri teladan kepada orang kiri-kanan. Agama tidaklah memberi perincian bagaimana coraknya pergaulan yang patut dan *ma'ruf* itu. Itu diserahkan kepada sinar iman yang ada dalam dada kita sendiri, dan bergantung pula kepada kebiasaan di tiap-tiap negeri dan di tiap masa. Sebab yang *ma'ruf* itu sudah boleh dihubungkan dengan pendapat umum.”⁴⁰

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., (Jakarta, Gema Insani, 2013), 640.

⁴⁰ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1989), 1.137.

Buya Hamka menambahkan penjelasan bahwa Ibnu Abbas berpendapat tentang pergaulan yang patut dalam rumah tangga adalah berpenampilan rapi dan bersih sehingga istri senang memandang keadaan suami yang terawat dan rapi. Mengacu pada penafsiran Ibnu Abbas, kita dapat melihat teladan Nabi Muhammad yang selalu berusaha menyenangkan hati istrinya. Beliau memiliki kotak kecil untuk menyimpan sisir, sikat gigi (siwak), dan minyak wangi, serta menjaga agar rambutnya harum. Hal ini menciptakan suasana bahagia dalam hubungan beliau dengan istrinya.

Dalam konteks saat ini, kalimat “pergaulilah mereka dengan cara yang patut” dapat diartikan sebagai seorang suami memiliki kemampuan untuk memberikan ketenangan jiwa dan raga kepada istrinya sebagaimana umumnya yang terjadi di masyarakat, seperti memberi nafkah lahir batin yang cukup, membantu jika terjadi kesulitan dalam mengurus rumah tangga serta tidak melakukan kekerasan fisik.

Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat yang berbunyi "dan bergaullah dengan mereka secara patut" menggaris bawahi pentingnya berkomunikasi dengan baik dan berperilaku yang baik terhadap pasangan. bertutur sapa dengan lembut dan berlaku baik dalam semua tindakan dan penampilan, sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Jika kalian menginginkan hal yang baik dari pasangan, lakukanlah hal serupa untuk mereka.⁴¹

Kehidupan Rasulullah, terutama dalam interaksinya dengan istri-istrinya seperti Aisyah dan Ummu Salamah, memberikan contoh yang jelas tentang pergaulan yang baik. Aisyah pernah diajak menonton pertunjukan oleh Rasulullah, sementara dia bersandar di bahunya. Ummu Salamah juga menceritakan momen ketika mereka berebut air wudhu dari satu timba.

b. Surah An-Nisa' ayat 34

Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34 menjelaskan *nusyuz* seorang istri kepada suami. Nusyuz yang dilakukan oleh istri adalah suatu tindakan pembangkangan seorang istri kepada suami.⁴²

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara

⁴¹ Ibnu Katsir Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Jilid 4*, terj. Bahrin Abu Bakar, Anwar Abu Bakar, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2000), 530-531.

⁴² Reni Solianti, Nuraisah dan Ravico, "Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab)", *Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2023), 2.

yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁴³

Nusyuz yang dilakukan oleh istri kepada suami dapat berupa sikap pembangkangan, tidak melakukan kewajiban sebagai istri kepada suami dan beberapa tindakan lain yang merugikan suami. Nusyuz seorang istri kepada suami merupakan salah satu tindakan *toxic relationship* yang merugikan suami. Buya hamka menjelaskan nusyuz dalam tafsir al-azhar sebagai berikut:

“Berkatalah lanjutan ayat tentang perempuan kalau terjadi sebaliknya. “Dan perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka.” Yang terkenal di dalam bahasa aslinya dengan *Nusyuz*, tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah ataupun suami sebagai pimpinan mereka.”⁴⁴

Tafsir al-Azhar menyebutkan bahwa nusyuz seorang istri kepada suami adalah suatu tindakan ketidakpatuhan istri baik ketidakpatuhan kepada Allah dan ketidakpatuhan kepada suami.

Labibah dalam kajiannya menegaskan bahwa wanita nusyuz dalam tafsir al-Azhar yaitu seorang istri yang durhaka kepada suaminya dan tidak menaatinya sedangkan di dalam tafsir al-Misbah, wanita nusyuz adalah seorang istri yang tidak pernah menganggap suaminya ada dan keluar rumah tanpa izin suaminya dan cara penyelesaiannya adalah berbicara dengan baik sehingga tidak

⁴³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2021), Q.S. An-Nisa': 34, hlm. 84

⁴⁴ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1989), 1.197

menimbulkan penceraian.⁴⁵ Salah satu contoh sikap nusyuz yang dicontohkan oleh Buya Hamka adalah seorang istri yang memiliki sifat tinggi hati dan sombong.

“Kadang-kadang ada isteri yang tinggi hati, sombong. Karena hidupnya biasa senang dengan orang tuanya lalu dipandang enteng suaminya. Diberi hadiah sebuah barang misalnya, dipandang enteng saja hadiah itu, dan dikatakannya bahwa pemberian ayah-ibunya dahulu lebih mahal dari itu. Sampai pernah dia berkata: “Aku tidak biasa memakai kain sekasar itu!”⁴⁶

Contoh yang disebutkan oleh tafsir al-Azhar berupa “aku tidak biasa memakai kain sekasar itu” relevan dengan keadaan saat ini. Seorang perempuan tidak puas terhadap nafkah yang diberikan oleh suami dan terkadang menyebarkannya di sosial media sehingga dapat diketahui oleh semua orang yang menonton konten ketidakpuasan terhadap nafkah yang diberikan oleh suami. Hal ini menyebabkan suami merasa rendah diri meskipun telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah untuk keluarga.

Toxic relationship berupa nusyuz selama ini dikonotasikan sebagai sikap pembangkangan yang dilakukan oleh istri kepada suami, namun sejatinya tindakan nusyuz juga dapat dilakukan oleh suami kepada istri. Kedua belah pihak mempunyai potensi melakukan pembangkangan yang menjadi cikal bakal tindakan *toxic relationship*.

Contoh nusyuz yang dapat dilakukan seorang suami kepada istrinya

⁴⁵ Labibah, “Konsep Wanita Nusyuz Dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah ”*Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, Vol. 1, No. 3 (Desember 2022), 267.

⁴⁶ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1989), 1.198.

adalah tidak memberikan hak selayaknya kepada istri, seperti tidak memberikan hak nafkah kepada istrinya dikarenakan kondisi yang tidak bisa diwajarkan.

Tafsir al-Azhar membahas sikap nusyuz istri kepada suami dengan tidak detail, hanya mencontohkan sikap nusyuz dalam satu paragraf. Buya Hamka lebih banyak membahas Surah an-Nisa' ayat 34 tentang tata cara menghadapi istri yang nusyuz. Buya Hamka menjelaskan bahwa dalam menghadapi istri yang bersikap nusyuz seorang suami tidak boleh terjebak pada tindakan *toxic relationship*, seperti menasehati dengan nada nyinyir atau memukul dengan keras sehingga menyebabkan istri kesakitan atau menyebabkan luka.

Pada zaman nabi, sebagian bangsa Arab memperlakukan istrinya secara tidak adil, sehingga harkat dan martabat seorang wanita kurang dihargai pada masa itu. Maka, turunlah ayat ini dalam rangka memberikan pendidikan terhadap suami istri dalam menyelesaikan problematika yang terjadi dalam pernikahan. Pesan yang terkandung dalam ayat di atas mencakup kewajiban seorang suami sebagai pemimpin keluarga untuk memberikan nafkah terhadap istrinya dan menjadi pelindung bagi keluarganya, selain itu juga menerangkan kewajiban seorang istri untuk menjaga dirinya, serta menjelaskan bahwa suami memiliki tugas untuk mendidik istrinya, terutama ketika

nusyuz, yakni dengan pukulan yang dalam hal ini didasari dengan niat mendidik.⁴⁷

Makna kata “memukul” yang paling relevan adalah isyarat tangan saja tanpa memukul secara langsung. Jika memukul memang benar-benar diperlukan, maka harus memperhatikan ketentuan dan batasan yaitu tidak boleh menyakitkan, tidak menyebabkan luka, tidak sampai mematahkan tulang, tidak memukul pada daerah wajah, tidak boleh mengulangi pukulan di tempat yang sama, dan dilarang menggunakan cambuk atau tongkat. Meskipun tindakan memukul istri ini dibolehkan, para ulama sepakat bahwa meninggalkan cara ini lebih utama.⁴⁸

c. Surah An-Nisa’ ayat 128

Surah an-Nisa’ ayat 128 menjelaskan tentang tindakan nusyuz yang dapat dilakukan oleh suami kepada istri. Hal ini menunjukkan bahwa sikap nusyuz yang identik dilakukan oleh istri juga dapat dilakukan oleh suami.

وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika

⁴⁷ Moh. Abdul Majid Al-Ansori dan Nafilah Sulfa, “Telaah Budaya Patriarki dalam Q.S. An-Nisa’ Ayat 34: Analisis Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman”, *Jurnal Kajian al-Qur’an dan Hadits*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2024), 339-341.

⁴⁸ M. Imam Syafi’i Dan Moh Abdul Kholiq Hasan, “Reinterpretasi Makna “*Idribuhunna*” Dalam Qs. An-Nisa Ayat 34: Analisis Tafsir Al-Jailani Dari Perspektif Teori *Double Movement*”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 25, No. 1, (April 2023), 62.

kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”⁴⁹

Buya Hamka pada tafsir al-Azhar memberi judul pada penafsiran surah an-Nisa’ ayat 128 dengan judul “Suami Nusyuz” untuk menegaskan bahwa suami mempunyai potensi untuk bersikap nusyuz kepada istri. Tafsir al-Azhar tidak menyebutkan dengan detail contoh nusyuz yang dapat dilakukan oleh seorang suami, tafsir al-Azhar hanya menyebutkan bahwa

“jika seorang isteri telah merasa takut atau cemas melihat sikap suaminya terhadap dirinya, sudah benci atau tidak cinta lagi, atau sudah berpaling hatinya kepada yang lain, sehingga menurut pertimbangan perempuan itu suasana ini tidak boleh dibiarkan berlarut larut, sebab kian lama mungkin membawa muram-suramnya rumah tangga, maka bolehlah dia mengambil sikap dan tidaklah terlarang jika dia memulai (mengambil inisiatif terlebih dahulu mencari penyelesaian dengan menghubungi suaminya dengan sebaik-baiknya.”⁵⁰

Penjelasan pada tafsir al-Azhar di atas menunjukkan bahwa contoh sikap nusyuz adalah sikap ketidakpedulian suami kepada istrinya dengan pelbagai alasan. Pandangan tafsir al-Azhar tentang potensi nusyuz seorang suami kepada istrinya merupakan tanda bahwa Buya Hamka menyetujui adanya potensi sikap nusyuz suami kepada istri meskipun tidak mencontohkan sikap nusyuz seorang suami secara detail. Pada konteks zaman ini, sikap nusyuz dapat diartikan sebagai sikap *toxic relationship* yang merugikan kepada

⁴⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2021), Q.S. An-Nisa’: 128, hlm. 99.

⁵⁰ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1989), 1.452-1.453.

pasangan. Contoh nusyuz yang sering dilakukan oleh suami tidak bertanggung jawab adalah sikap selingkuh hingga kekerasan kepada istri.

Sebab turunnya ayat ini adalah tentang seorang laki-laki yang mempunyai dua istri yang salah satunya sudah tua, dan ia hendak menceraikannya. Kemudian perempuan itu memberikan gilirannya kepada istri yang masih muda agar ia tidak diceraikan oleh suaminya. Hampir semua ulama memahami ayat ini, bahwa ayat ini menjelaskan upaya istri yang tidak disukai suaminya baik karena sudah tua, sakit, atau bertingkah yang bisa membangkitkan amarah suami, maka untuk meredakan amarah suami agar suami tidak sampai menceraikannya, istri tersebut dapat menyerahkan hak-haknya terhadap suaminya, termasuk hak tidak mendapatkan nafkah sekalipun dari suaminya.⁵¹

Istri merupakan orang yang paling dekat dengan suaminya, serta memahami dengan baik kepribadian dan kebiasaan suaminya. Ketika suami tidak menunjukkan tingkah lakunya yang biasa, menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan, hanya istri yang memperhatikannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hati manusia tidak stabil dan sering berubah-ubah. Hal serupa juga bisa terjadi pada seorang suami. Terkadang suami menunjukkan sikap tidak peduli atau cuek terhadap istrinya, sehingga membuat istri merasa

⁵¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 161.

kehilangan rasa cinta yang selama ini dirasakannya. Hal ini menjadi salah satu sikap *toxic relationship* dalam rumah tangga.

2. *Toxic Relationship Emotional Abuse*

Sikap *toxic relationship* jenis penyiksaan emosional adalah sikap menyiksa pasangan melalui emosional namun tidak disertai tindakan fisik. Contoh tindakan penyiksaan emosional adalah memanggil pasangan dengan sebutan buruk, menuduh pasangan tanpa bukti jelas, menghina dan mempermalukan pasangan di depan umum dan beberapa tindakan lainnya.⁵² Berikut ini adalah pembahasan tafsir al-Azhar tentang *toxic relationship emotional abuse*.

a. Surah al-Baqarah ayat 231

Surah al-Baqarah ayat 231 menjelaskan tentang *toxic relationship* jenis *emotional abuse*. Seorang laki-laki mempermainkan perempuan dengan cara mempermainkan status pernikahan. Pada zaman jahiliyah, seorang laki-laki dapat mempermainkan status pernikahan dengan menceraikan perempuan kemudian melakukan rujuk kembali. Hal ini menyiksa seorang perempuan karena perempuan tidak memiliki kepastian sehingga hidupnya terombang-ambing.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁵² Greta Vidya Paramita, "Emotional Abuse dalam Hubungan Suami-Istri", *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No. 1 (April 2012), 256-257.

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (ujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁵³

Surah al-Baqarah ayat 231 menjelaskan bahwa sikap mengantung status istri dalam perkawinan adalah tindakan dzalim, hal ini termasuk tindakan *toxic relationship* karena membuat seorang perempuan kebingungan dan mengalami ketidakjelasan status. Ayat ini turun pada seorang laki-laki dari Anshar bernama Tsabit bin Yasar yang mentalak istrinya, sehingga masa idahnya tinggal dua atau tiga hari lalu dia merujuknya kemudian mentalaknya lagi demi menimpakan kemudharatan kepadanya, maka Allah menurunkan ayat ini.

Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa sikap mempermainkan perempuan sebagai perbuatan yang hina sehingga dapat merugikan diri laki-laki.

“Janganlahujuk dengan maksud menyusahkan sebagai perbuatan hina dari orang-orang Jahiliyah itu, yang memandang orang perempuan sebagai makhluk yang biasa dipermainkan saja, atau disiksa melepaskan sakit hati. Dia dengan berbuat demikian adalah menyusahkan dirinya. Sebagai pepatah bangsa kita: “Laki-laki semalu, perempuan serasa.”

⁵³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2021), Q.S. Al-Baqarah: 231, hlm. 37.

penderitaan yang ditimpakannya kepada isteri yang dianiayanya itu akan dilihat dan diperhatikan oleh perempuan yang lain. Akan sukar orang perempuan lain menerimanya menjadi suami, karena dikenal sebagai penganiaya perempuan”.⁵⁴

Buya Hamka menjelaskan bahwa perbuatan mempermainkan status perempuan dalam pernikahan adalah perbuatan yang hina, hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan *toxic relationship* karena tindakan ini dapat menjadi beban psikis bagi perempuan. Perempuan dipandang seperti makhluk yang dapat dipermainkan. Buya Hamka juga memperingatkan bahwa seorang laki-laki yang mempermainkan perempuan akan mendapatkan dua dampak buruk. Dampak pertama adalah tidak disukai secara sosial, hal ini dikarenakan laki-laki dipandang tidak mempunyai pendirian sehingga perempuan tidak akan mau untuk menjadi pendamping hidupnya. Dampak kedua adalah dibenci oleh Allah SWT karena telah mempermainkan perempuan.

Arti kalimat “ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf.”

Menurut Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashash dalam Ahkam al-Qur’an adalah yaitu tidak merujuk istri walaupun dengan cara baik-baik dan tidak pula menceraikan istri. Tetapi makna tasrih di sini adalah membiarkan istrinya melewati masa iddahnya sehingga wanita tersebut lebih berhak atas dirinya. Dimana di dalam masa iddah ada kebaikan

⁵⁴ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1989), 544.

bagi suami dan istri jika antara keduanya terjadi penyesalan berpisah dan tumbuh keinginan untuk rujuk.⁵⁵

Al-Harrasi menjelaskan bahwa berpisah atau bercerai dengan baik adalah tidak bermaksud memberi kemudharatan dengan cara mengulur-ulur masa iddah dengan merujuknya. Bahwa talak pada masyarakat jahiliyah saat itu tidak memiliki bilangan tertentu. Saat itu yang ada hanyalah ukuran masa iddah yang telah menjadi maklum. Seseorang yang menalak istrinya sekehendak hati, lantas ketika masa iddah akan berakhir dia merujuknya kembali. Selain itu suami juga memberikan mutah untuk istrinya ketika bercerai.⁵⁶

Mengantung status istri dalam pernikahan artinya adalah melakukan kedholiman kepada istri. Dampak buruk mengantung status istri dalam pernikahan adalah menjadikan istri hidup dalam ketidakpastian hukum, menyakit batin dan mental istri serta menjadikan rumah tangga sebagai sumber penderitaan serta suatu bentuk kedholiman moral yang dibenci oleh Allah SWT.

b. Surah al-Hujurat ayat 11

Surah al-Hujurat ayat 11 menjelaskan tentang larangan untuk mencela. Mencela merupakan tindakan *toxic relationship* jenis *emosional abuse* yang merusak mental korban yang diolok-olok karena merasa terhina.

⁵⁵ Abu Bakar Ahmad bin Ali ar-Razi al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 88.

⁵⁶ Al-Kiya al-Harrasi, *Ahkam al-Quran Jilid 2*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 182.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
 عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ
 بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”⁵⁷

Buya Hamka menafsirkan Surah al-Hujurat ayat 11 dengan tema “dosa memperolok-olokkan.” Kandungan surah al-Hujurat ayat 11 tidak spesifik menyebut larangan mencela suami atau istri, melainkan larangan mencela dalam pergaulan secara umum, seperti dalam pertemanan dan kehidupan kemasyarakatan. Meskipun demikian, larangan mencela juga berlaku untuk kehidupan suami dan istri. Seorang suami tidak boleh mencela istri walaupun sebatas candaan.

“Janganlah semuanya itu terjadi dalam kalangan orang yang beriman; “Boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan).” Inilah peringatan yang halus dan tepat sekali dari Tuhan. Mengolok-olok, mengejek, dan menghina tidaklah layak dilakukan kalau orang merasa dirinya orang yang beriman. Sebab orang yang beriman akan selalu menilik kekurangan yang ada pada dirinya. Maka dia akan tahu kekurangan yang ada pada dirinya itu. Hanya orang yang tidak beriman jugalah yang lebih banyak melihat

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2021), Q.S. Al-Hujurat: 11, hlm. 516.

kekurangan orang lain dan tidak ingat akan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri.”⁵⁸

Mencela identik dengan kalimat yang menyebut kekurangan orang lain atau pasangan. Hal ini menyakitkan perasaan orang yang dicela. Buya Hamka menegaskan bahwa sikap mencela adalah sikap orang yang tidak beriman. Celaan kepada pasangan kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia, seperti memanggil istrinya dengan sebutan si gendut, atau memanggil suaminya dengan sebutan si hitam. Hal ini mengurangi rasa cinta dan kasih sayang antar pasangan.

“Hal-hal seperti ini juga terdapat pada kebiasaan di negeri kita. orang diberi gelar-gelar yang timbul dari kebiasaan atau perangnya atau bentuknya atau ialah satu kejadian pada dirinya. Ada orang bernama Ilyas; maka oleh kawan-kawannya di surau dipanggil si Ilyas Kuda; sebab kalau dia mendongkak tinggi sebagai dongkak kuda!”⁵⁹

Tindakan membuka aib pasangan dalam pembahasan tafsir surah al-Hujurat ayat 11 juga termasuk dalam tindakan *toxic relationship*, hal ini sering terjadi dengan adanya fasilitas media sosial yang memungkinkan seorang pasangan membuka aib rumah tangga di media sosial.

“Kalau kita sudah berani mencela orang lain, membuka rahasia aib orang lain, janganlah lupa bahwa orang lain pun sanggup membuka rahasia kita sendiri. Sebab itu maka mencela orang lain itu sama juga dengan mencela diri sendiri.”⁶⁰

⁵⁸ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1989), 6.827-6.828.

⁵⁹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1989), 6.829.

⁶⁰ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1989), 6.828.

Tindakan membuka aib pasangan baik di kehidupan nyata berupa tindakan ghibah atau di dunia maya merugikan diri sendiri, hal ini dikarenakan pasangan rumah tangga adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga jika salah satu mencela pasangannya maka secara tidak langsung hal ini membuka aib keluarga.

Mencela atau berkata buruk kepada istri adalah kekerasan verbal merupakan wujud penganiayaan pada seorang lewat perkataan. Tujuannya dari kekerasan verbal ini untuk mengganggu psikologis korbannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan, khususnya terhadap perempuan, yang menyebabkan perempuan menderita secara fisik, seksual, psikologis, atau kedua-duanya, serta penelantaran dalam rumah tangga yang termasuk tindakan, pemaksaan dan hilangnya kebebasan di rumah.⁶¹

Al-Maraghi dalam tafsirnya menekankan bahwa di dalam Islam, setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati, dan merendahkan atau mengejek orang lain terlebih seorang pasangan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Al-Maraghi menafsirkan larangan tersebut sebagai pembatasan terhadap tindakan fisik, seperti ejekan atau celaan langsung, tetapi juga merujuk pada segala bentuk perilaku verbal atau

⁶¹ Juwita Mutiara Sintha dan Yuarini Wahyu Pertiwi, “Kekerasan Verbal Terhadap Istri di Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 25, No. 1 (Januari 2025), 51-60.

non-verbal yang dapat menyakiti perasaan orang lain, seperti menyebutkan panggilan atau julukan yang merendahkan.

Kekerasan verbal misalnya melalui kata-kata atau ucapan secara lisan yang bersifat atau bermuatan intimidasi, ancaman, teror, cacian, kata-kata yang bernada marah maupun kata-kata tidak pantas untuk diucapkan sehingga korbannya akan mengalami tekanan secara psikis. Kekerasan verbal dapat menjadi pintu masuk ke kekerasan psikologis karena dampak merusak terhadap kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Ketika seseorang menjadi korban kekerasan verbal secara terus-menerus, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kekerasan psikologis yang melibatkan manipulasi emosional, pengendalian, atau perlakuan yang merendahkan yang secara langsung mempengaruhi kesehatan mental seseorang.⁶²

C. Bentuk Pencegahan *Toxic relationship* Dalam Pernikahan Menurut Tafsir

Al-Azhar

Pencegahan perilaku *toxic relationship* dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan melakukan pemeliharaan hubungan, hal ini dikenal dengan istilah *relationship maintenance*. Pemeliharaan hubungan dalam rumah tangga mempunyai tujuan untuk mempertahankan hubungan suami istri secara sehat dan menguntungkan. Al-Qur'an sebagai salah satu pedoman utama umat Islam menerangkan tentang berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memelihara hubungan pasangan istri. Berikut ini adalah cara memelihara hubungan dan

⁶² M. Jazil Rifqi, "Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga : Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum dalam Pembuktian?", *Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 1 (Juli 2022), 61.

mencegah terjadinya *toxic relationship* dalam rumah tangga dalam perspektif tafsir al-Azhar.

1. Menyelesaikan Masalah dengan Musyawarah

Pernikahan adalah suatu akad yang memperbolehkan bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Bersatunya dua individu yang mempunyai latar belakang dan masa lalu yang berbeda mempunyai konsekuensi perbedaan pandangan dalam menyikapi permasalahan. Tujuan pernikahan berupa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dapat dinilai berdasarkan waktu. Waktu akan menguji ketahanan rumah tangga suatu pasangan dengan berbagai ujian kehidupan.

Musyawarah antar pasangan merupakan salah satu kunci untuk mempertahankan hubungan rumah tangga dan menghindari perilaku *toxic relationship*. Musyawarah merupakan suatu proses pengambilan keputusan melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan bukan dengan tindakan pemaksaan atau keputusan sepihak. Musyawarah dalam rumah tangga merupakan salah satu unsur penting dalam mencegah terjadinya *toxic relationship* akibat pemaksaan atau keputusan sepihak dari salah satu pasangan terhadap suatu permasalahan.

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya : “Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya.”⁶³

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2021), Q.S. Al-Baqarah: 233, hlm. 37.

Al-Baqarah ayat 233 menunjukkan bahwa suatu permasalahan dalam rumah tangga seperti proses menyapih anak hendaknya diputuskan melalui jalan musyawarah, hal ini dapat diadopsi dalam menyikapi permasalahan lain yang terjadi dalam rumah tangga. Buya Hamka menuliskan pentingnya bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan rumah tangga.

Di dalam ayat ini bertemu dua kalimat yang mengandung suasana rela dan damai; pertama kalimat *Taradhin*, artinya berkerelaan kedua pihak, kedua kalimat *Tosyawurin*, artinya bermusyawarat kedua pihak, bertukar pikiran. Dalam kedua kalimat ini terdapatlah bahwa di dalam dasar hati rela sama rela, harga-menghargai, di antara suami-isteri, demi kemuslihatan anak mereka, mereka memulai musyawarat bagaimana yang akan baik. Ayat ini mempertegas lagi pelaksanaan ujung ayat 228 di atas, yang telah kita tafsirkan. Yaitu bahwa si isteri mempunyai hak yang sama dengan suami dan perlakuan yang sama. Tetapi si laki-laki tempatnya sebagai pimpinan yang mengambil keputusan terakhir. Di dalam ayat ini ditunjukkan cara pelaksanaan hak dan kewajiban, yaitu di dalam suasana cinta dan musyawarat. Kalau hati sama-sama terbuka, tidak ada kusut yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada keruh yang tidak dapat dijernihkan. Hasil keputusan mereka berdua, hasil dari ridha-meridhai dan musyawarat, diakui dan diridhai pula oleh Tuhan.”⁶⁴

Tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa jika musyawarah dilakukan dengan hati terbuka maka permasalahan yang rumit dapat lebih mudah diselesaikan. Keputusan dalam rumah tangga yang diambil secara musyawarah akan mencegah potensi terjadinya perselisihan yang menjadi sebab *toxic relationship* dikemudian hari. hal ini dikarenakan suatu keputusan yang diambil secara bersama-sama lalu ternyata keputusan yang

⁶⁴ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1989), 562-563.

diambil dinilai rugi pada kemudian hari maka kerugian akan ditanggung bersama dan tidak ada pihak yang disalahkan.

Al-Qur'an menekankan pentingnya musyawarah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam penggalan al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38 yaitu (sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka). Musyawarah bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak, sehingga konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan tidak merugikan salah satu pihak.⁶⁵

Rasulullah mengapresiasi kaum Anshor ketika memutuskan sesuatu melalui mekanisme musyawarah, Asy-Syura ayat 38 berkenaan dengan sahabat Anshor yang diajak beriman kepada Rasulullah, kemudian mereka menepati. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kepala kelompok sebanyak 12, dari sahabat Anshar itu. Sahabat Anshor tersebut, sebelumnya didatangi Nabi di kota Madinah jika mereka berkeperluan apapun untuk bermusyawarah. Lalu mereka melaksanakan apa yang disepakati setelah musyawarah. Kemudian Allah memuji sahabat Anshor, sebab melakukan musyawarah, dan memerintahkan Rasulullah agar musyawarah seperti mereka demi kemaslahatan bersama.⁶⁶

Musyawarah harus dilakukan dengan niat baik, tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari salah satu pihak. Proses ini harus berlangsung

⁶⁵ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, Vol 14, No. 1 (Maret 2018), 121-122.

⁶⁶ Syamzan Syukur, "Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal Farabi*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2013), 134-135.

secara jujur dan terbuka agar menghasilkan keputusan yang tidak berat sebelah. Kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah juga harus berlandaskan prinsip keadilan dan maslahat bersama, sehingga keputusan tersebut dapat diterima dengan lapang dada oleh semua pihak yang terlibat. Berikut adalah etika dalam bermusyawarah menyelesaikan permasalahan rumah tangga:⁶⁷

- a. Memanfaatkan setiap perbedaan pandangan sehingga dapat memilih pandangan atau pendapat terbaik di antara berbagai pandangan yang muncul.
- b. Berprasangka baik terhadap pendapat pasangan yang mungkin mempunyai perbedaan pendapat dengan kita.
- c. Mempunyai “harapan” bahwa pendapat yang benar adalah pendapat pasangan, bukan pendapat pribadi.
- d. Tidak menuruti hawa nafsu.
- e. Selalu mengedepankan persatuan.

Implementasi musyawarah antara suami dan istri adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik antara suami dan istri menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Keduanya harus memiliki keterbukaan dalam berdiskusi dan mengungkapkan perasaan serta pendapat mereka. Selain itu, penting untuk menjaga ketenangan dalam berdiskusi dan menghindari penggunaan kata-kata yang dapat

⁶⁷ Syarifudin Dan Madaniah, “Prinsip Kerjasama Dan Musyawarah Dalam Rumah Tangga (Perspektif Alquran Surah An-Nisa Ayat 35)”, *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 21, No. 12 (Juli 2024), 148-149.

menyakiti perasaan pasangan, agar musyawarah dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan solusi yang baik.

Musyawarah harus dilakukan dengan sikap yang sabar dalam menghadapi perbedaan pendapat. Setiap pasangan harus memiliki keinginan untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang pasangannya tanpa terburu-buru mengambil keputusan yang emosional. Selain itu, keikhlasan dalam memperbaiki hubungan akan memperkuat keharmonisan rumah tangga, karena setiap upaya yang dilakukan didasarkan pada niat baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis.⁶⁸

2. Menunjukkan Sikap Lemah Lembut dan Kasih Sayang

Pada umumnya, laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dan berencana membangun rumah tangga adalah pasangan yang saling mencintai dan mengasihi. Seseorang yang mencintai dan mengasihi pasangannya tidak akan berbuat *toxic relationship* yang membuat pasangannya tidak merasa nyaman dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana disebutkan dalam surah ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang

⁶⁸ Syarifudin Dan Madaniah, “Prinsip Kerjasama Dan Musyawarah Dalam Rumah Tangga (Perspektif Alquran Surah An-Nisa Ayat 35)”, *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 21, No. 12 (Juli 2024), 150.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶⁹

Surah ar-Rum Ayat 21 menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia saling berpasang-pasangan dan menganugerahkan rasa cinta dan kasih sayang. Hal ini menunjukkan bahwa fitrahnya manusia yang menikah dan membangun rumah tangga adalah saling mencintai dan mengasihi. Mempertahankan rasa saling mencintai dan menyayangi dapat mencegah rumah tangga dari perilaku *toxic relationship*. Individu yang saling mencintai tidak akan menyakiti pasangannya.

“Cinta dan kasih-sayang yang tersebut dalam ayat itu, dapatlah kita menafsirkan bahwa *mawaddatan* yang kita artikan dengan cinta, ialah kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah thabi'at atau kewajiban dari hidup itu sendiri. Tiap-tiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat, senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan menumpahkan kasih.”⁷⁰

Buya Hamka menuliskan bahwa laki-laki dan perempuan yang sehat akal budinya mempunyai kecenderungan menyayangi pasangannya. Saling menyayangi adalah salah satu kunci tindakan yang mencegah terjadinya *toxic relationship* dalam rumah tangga. Buya Hamka juga menuliskan tips untuk menciptakan kasih sayang antar suami istri yaitu dengan berpenampilan menarik berupa membersihkan badan, bersolek, berharum-haruman, wangi-wangian, hingga kasih mesra *mawaddatan* itu bertambah mendalam kedua belah pihak.

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2021), Q.S. Ar-Rum: 21, hlm. 406.

⁷⁰ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1989), 5.503.

Nilai yang terkandung dalam surah ar-Rum ayat 21 adalah nilai-nilai pendidikan pernikahan Islami, ayat ini menjelaskan sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah berarti kedamaian, keamanan atau ketenangan. Mawaddah adalah anugrah dari Allah berupa rasa cinta yang membara yang tumbuh di antara suami istri yang berupa cinta yang sifatnya tabiat. Rahmah adalah cinta yang lebih memperhatikan orang yang dicintainya daripada dirinya sendiri.⁷¹

Ketenangan suami istri tergantung antar keduanya, ketenangan suami menjadi ketenangan istri juga. Sedangkan ketenangan itu ada setelah adanya pekerjaan atau perilaku. Pekerjaan laki-laki sehari-hari lebih besar daripada perempuan. Ketika sore hari suami akan mencari ketenangan dengan pulang kerumahnya dan mencari ketenangan dengan orang yang bisa membuat hatinya tenang setelah bekerja seharian. Ketenangan ini berupa kasih sayang istri kepada suami dan sebaliknya. Ketenangan ini juga yang menjadi penyemangat bagi suami untuk melakukan aktifitasnya di hari esok.

Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan kata "*mawaddah*" mempunyai arti cinta yang saling mengisi satu dengan lainnya dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi penyemangat dalam mencari rezeki untuk keluarga, adapun seorang istri mengatur urusan rumah dan mendidik anak-anak. Pandangan ini menjelaskan bahwa

⁷¹ Ridwan, et. al., "Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2022), 149.

pernikahan adalah berisi tentang saling menyayangi dan membantu antar pasangan suami istri.

Saling menyayangi mempunyai arti saling memberikan kasih sayang, artinya suami istri berkomitmen untuk tidak menyakiti satu sama lain. Suami mempunyai rasa kasih sayang dengan tidak membiarkan istri terabaikan hak-haknya sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk membuat pasangan bahagia. Istri menunaikan kewajiban kepada suami sebagai pendamping dan membantu keberhasilan suami.

Bagi pasangan suami istri hendaknya mengetahui nilai-nilai pendidikan islam sebagai bekal mengarungi samudra rumah tangga yang begitu luas dan dalam, untuk itu pengetahuan dalam hal tersebut setidaknya menjadi bekal penting yang selalu dipegang dalam setiap langkah kehidupan berumah tangga, sehingga rumah tangga dapat bertahan jika terdapat cobaan yang berusaha menghancurkan keharmonisan yang telah dibangun.

3. Meminta Bantuan Pihak Ketiga

Perselisihan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi, hal ini dikarenakan perbedaan pandangan antar anggota rumah tangga. Perselisihan yang tergolong kategori kecil dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencari solusi tanpa melakukan kekerasan atau tindakan *toxic relationship*. Adapun permasalahan yang kategori berat memerlukan adanya juru damai atau pihak ketiga untuk membantu memecahkan masalah. Mencari pihak ketiga di luar anggota rumah tangga

untuk membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi diperbolehkan oleh al-Qur'an. Salah satu fungsi adanya pihak ketiga adalah mencegah terjadinya *toxic relationship* yang disebabkan oleh ketidakmampuan anggota rumah tangga menyelesaikan permasalahannya. Surah an-Nisa' ayat 35 menyertakan:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti⁷²”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk melibatkan pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga yang tidak bisa diatasi oleh anggota rumah tangga. Pihak ketiga yang diutus hendaknya seorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan dialog dan mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah, biasanya pihak ketiga yang dipilih adalah orang yang dituakan serta mempunyai banyak pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Penggunaan pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah adalah cara untuk menghindari *toxic relationship* berupa penyiksaan fisik atau emosional akibat ketidakmampuan pasangan menyelesaikan masalah.

“Kalau orang lain (tangan ketiga) tidak campur, hal ini bisa berlarut-larut. Maka datanglah perintah supaya kamu, yaitu

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia, 2021), Q.S. An-Nisa': 35, hlm. 84.

keluarga kedua pihak, atau masyarakat sekitarnya, sekampung se halaman, atau pemerintah, sebab pemerintahan yang memegang tampuk masyarakat, supaya segera mencampuri hal itu. Datanglah perintah Allah: Maka utuslah seorang hakim dari ahli si laki-laki dan seorang hakim dari ahli si perempuan. Hakim, yang pokok artinya sama dengan hakim. Hakim ialah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya, sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan. Kedua hakim itu diutus oleh kedua masyarakat kaum muslimin, atau keluarga terdekat kedua belah pihak. Hakim si laki-laki menyelidiki pendirian si laki-laki dengan seksama, hakim si perempuan menyelidiki pendirian si perempuan dengan seksama pula. Setelah lengkap diketahui, mereka bertemu kembali, lalu soal itu dikaji dengan kepala dingin.”⁷³

Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar menyebutkan bahwa supaya permasalahan yang terjadi pada pasangan suami istri tidak berlarut-larut sehingga menyebabkan keburukan yang lebih besar maka hendaklah diutus pihak ketiga untuk membantu memecahkan masalah dengan cara menyelidiki pangkal permasalahan dan berusaha mencari solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Bantuan dari pihak ketiga diharapkan mampu untuk menghindarkan adanya *toxic relationship* akibat ketidakmampuan pasangan mengelola permasalahan yang ada. Keluarga memiliki peran penting sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik suami istri. Keluarga bertugas untuk membantu memperbaiki hubungan yang renggang dan memberikan nasihat yang baik. Seorang penengah harus memiliki kebijaksanaan dan keadilan dalam memberikan solusi, sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi suami dan istri untuk menemukan jalan keluar terbaik dari permasalahan mereka.⁷⁴

⁷³ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1989), 1.203.

⁷⁴ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, Vol 14, No. 1 (Maret 2018), 124-125.

Saat ini peran pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan konflik rumah tangga disebut dengan istilah mediasi. Mediasi merupakan alat untuk mencapai keadilan yang ideal dalam menyelesaikan perselisihan. Salah satu tujuan dari proses dan etika mediasi adalah untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang tidak terlibat dalam konflik secara profesional dapat mencapai perdamaian dan merasa diperlakukan dengan adil selama proses mediasi. Hubungan harus diperkuat dengan menjelaskan proses, berkonsultasi dengan kedua pihak, dan menggunakan pendekatan progresif. Mediator juga harus bersikap netral dan aktif mendengarkan keluhan dari kedua pihak. Salah satu cara untuk menangani konflik adalah strategi mediasi, yang diharapkan juga dapat menangani konflik dalam rumah tangga.⁷⁵

Dalam beberapa kasus konflik yang berat, melibatkan pihak ketiga sebagai penengah dapat menjadi solusi yang efektif. Dalam konteks Islam, peran keluarga sebagai penengah tetap relevan untuk memberikan nasihat dan membantu mendamaikan pasangan yang berselisih. Konteks ini dapat diartikan sebagai pihak ketiga dapat memanfaatkan layanan psikolog yang kompeten dibidang permasalahan rumah tangga. Psikolog merupakan orang yang mempunyai kemampuan untuk memahami, mendiagnosis, dan membantu mengatasi masalah psikologis, meliputi pemahaman tentang perilaku manusia, kemampuan komunikasi yang baik, analisis masalah, berpikir kritis. Suami istri yang memanfaatkan layanan psikolog akan

⁷⁵ Erma Sauva Asvia, "Konsep Mediasi Dalam QS. An-Nisa Ayat 35 (Perspektif Tafsir Al-Misbah)", *Jurnal Studi AlQur'an Hadist Dan Pemikiran Islam*. Vol. 5 No. 2 (Desember 2023), 272-273.

mendapatkan pemecahan masalah yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada di rumah tangga sehingga tidak terjadi *toxic relationship*.

Pihak ketiga juga dapat dilakukan oleh seorang hakim. Hakim bertugas untuk mendamaikan atau menengahi suami istri yang terlibat pertengkaran, meneliti kasusnya, serta melakukan pencegahan agar mereka tidak terjerumus dalam perbuatan zalim. Namun, jika persengketaan tetap berlanjut, hakim akan mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga istri dan dari keluarga suami untuk berembuk, meneliti akar permasalahan, serta menginisiasi solusi terbaik bagi keduanya, baik berupa perdamaian maupun perceraian. Al-Qurtubi juga menambahkan bahwa peran penengah harus bersifat objektif dan bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.⁷⁶

Meminta bantuan pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga bukan termasuk tindakan yang lemah atau kategori menyebarkan aib, melainkan sebuah upaya untuk mencari jalan keluar mengenai suatu permasalahan dengan bertanya kepada pihak yang berpengalaman. Dalam konteks rumah tangga, banyak pasangan yang enggan untuk meminta bantuan pihak ketiga karena dianggap menyebarkan aib atau takut dianggap lemah, padahal pandangan pihak ketiga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan.

⁷⁶ HM Samsukadi dan Rahmata Maula, "Nushuz Dalam Perspektif Dosen Universitas Pesantren Darul Ulum Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2019), 191-192.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti terhadap *toxic relationship* dalam rumah tangga perspektif tafsir al-Azhar telah mengungkapkan dan menguraikan tindakan *toxic relationship* dan pencegahan dalam menurut tafsir al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka.

1. Tindakan *toxic relationship* yang terdapat dalam kajian tafsir al-Azhar ada dua, yaitu *toxic relationship* jenis penyiksaan fisik dan penyiksaan emosional. *Toxic relationship* penyiksaan fisik dinukil dari tafsir surah an-Nisa' ayat 19 yang berisi tentang larangan melakukan tindakan kekerasan kepada perempuan serta menganggap perempuan sebagai barang yang bisa dipermainkan. Surah an-Nisa' ayat 34 menjelaskan jika seorang istri melakukan nusyuz kepada suami, suami harus mengedepankan nasehat dan pendekatan yang baik, jangan memukul yang dapat menyakiti atau membuat fisik pasangan terluka. Serta tafsir surah an-Nisa' ayat 128 yang menjelaskan tentang *toxic relationship* suami kepada istri. *Toxic relationship* penyiksaan emosional dijelaskan pada tafsir surah al-Baqarah ayat 231 yang berisi tentang sikap mengantungkan status wanita dalam pernikahan yang dapat mengganggu emosional wanita. Serta surah al-Hujurat ayat 11 yang dijelaskan oleh Buya Hamka berupa larangan berupa mencela pasangan atau mengumbar aib pasangan di khalayak ramai.

2. Pencegahan *toxic relationship* menurut tafsir al-Azhar dapat dilakukan dengan cara memelihara hubungan suami istri melalui berbagai cara, yaitu melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan tentang keluarga (al-Baqarah ayat 233), bersikap saling mengasihi dan menyayangi (ar-Rum ayat 21) dan meminta bantuan pihak ketiga jika mendapatkan masalah yang sulit diatasi oleh suami dan istri (an-Nisa' ayat 35).

B. Saran

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian di atas dengan menjelaskan semuanya sesuai dengan tema, maka peneliti ingin mengucapkan permohonan maaf jika masih banyak kesalahan dalam penelitian ini, karena kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, dan kesimpulan yang dihasilkan juga bisa diperdebatkan. Kritik, saran, dan masukan akan sangat berpengaruh bagi peneliti untuk memperbaiki kembali penelitian ini.

Maka dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dalam penelitian ke depannya, dengan lebih komprehensif dan menggunakan analisis yang lain, khususnya yang terkait dengan masalah tentang *toxic relationship* dalam rumah tangga secara umum, sehingga bisa lebih komprehensif dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ansori, Moh. Abdul Majid dan Nafilah Sulfa. "Telaah Budaya Patriarki dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 34: Analisis Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman". *Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 5. No. 2 (Desember 2024), 339-341.
- Al-Dimasyqi, Ibnu Katsir. 2000. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Jilid 4*, terj. Bahrn Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Harrasi, Al-Kiya. 1983. *Ahkam al-Quran Jilid 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jashsash, Abu Bakar Ahmad bin Ali ar-Razi. 1994. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asvia, Erma Sauva. "Konsep Mediasi Dalam QS.An-Nisa Ayat 35 (Perspektif Tafsir Al-Misbah)". *Jurnal Studi AlQur'an Hadist Dan Pemikiran Islam*. Vol. 5. No. 2 (Desember 2023), 272-273.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Carruthers, Avril. 2013. *Freedom from Toxic relationship*. New York: The Penguin Group.
- Chintya, Agisty, Sefti Rompas, Yolanda Bataha. "Pola Asuh Orang Tua dengan Temperamen Remaja". *Jurnal Keperawatan*. Vol. 7. No. 2 (November 2019), 2-3.
- Ersami, Faradilla Kurnia dan M. Aditya Wisnu Wardana, "Pengaruh *Toxic Parenting* bagi Kesehatan Anak". *Jurnal Promotif Preventif*. Vol. 6. No. 2 (April 2023), 330-332.
- Fauziah, Luthfi Anbar. "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga". *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Pendidikan*. Vol. 8. No. 2 (Juli 2023), 138-140.
- Fitriyah, Siti. 2024. "Konsep Pencegahan *Toxic relationship* Menurut Gary Chapman dan M. Quraish Shihab Untuk Membina Keluarga Sakinah". Skripsi. Univeristas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
- Furqoniyyah, Taaliyatul 2022. "*Toxic relationship* Dalam Al-Qur'an (studi Tematik atas Ayat-ayat Tentang Hubungan Tidak Sehat dalam Pernikahan)". Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Hamka. 1984. *Ayahku*. Jakarta: Umminda Jakarta.
- Hamka, Buya. 1989. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura.
- Hamka, Buya. 1989. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura.
- Hamka, Buya. 1989. *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura.
- Huriyani, Yeni. “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik”. *Jurnal Legilasi Indonesia*. Vol. 5, No. 3 (September 2008), 77-80.
- Iuliatno, Mirta Aprilia dan Salim Rosyadi. “*Toxic* di Media Sosial dalam Perspektif Hadis dengan Metode Tematik”. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*. Vol. 2. No. 5 (September 2024), 285-286.
- Izzati, Siti Noor Lailatul. 2023. “Upaya Penanganan *Toxic* Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur’an”. Skripsi. IAIN Kudus.
- Januarnis, Asmira. 2025. “Kontektualisasi *Toxic Friendship* dalam Al-Qur’an Surah Al-Furqan Ayat 27-29 (Studi Analisis Tafsir Jami’ Al-Bayan Fi Ta’wil Al-Qur’an Karya Ath-Tabari)”. Skripsi, STAIN Sultan Abdurrahman.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2021. *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*. Bandung: PT Sygma Examedia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024, 08 Oktober). “Kemen PPPA Rilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024” [Siaran Pers]. <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-rilis-survei-pengalaman-hidup-perempuan-nasional-sphpn-dan-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-2024#>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025, 14 Juli). *Pemerintahan Indonesia Perkuat Komitmen Regional Hapus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak* [Siaran Pers]. <https://ppid.kemenpppa.go.id/informasi/press-release?page=11>
- Kurnianingrum, Trias Palupi. 2025. “Urgensi Pelindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Analisis Strategis Terhadap Info Aktual INFO Singkat*. Vol. 18, No. 1.

- Labibah. "Konsep Wanita Nusyuz Dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah" *Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*. Vol. 1. No. 3 (Desember 2022), 267.
- Mutiara Sintha, Juwita dan Yuarini Wahyu Pertiwi. "Kekerasan Verbal Terhadap Istri di Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Kajian Ilmiah*. Vol. 25. No. 1 (Januari 2025), 51-60.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart.
- Nurjannah, Wildan Eka. 2024. "Pencegahan *Toxic Relationship* Dalam Pernikahan Studi Q.S Ar-Rum Ayat 21 Perspektif Tafsir Ath-Thabari". Skripsi. IAIN Kudus.
- Paramita, Greta Vidya "Emotional Abuse dalam Hubungan Suami-Istri". *Jurnal Humaniora*, Vol. 3. No. 1 (April 2012), 256-257.
- Purba, David Iliver dan Titis Anis Fauziyah. "Angka Perceraian Naik Karena Hubungan *Toxic* didominasi Pasangan Muda". 29 Juni 2024. <https://regional.kompas.com/read/2024/06/29/163505678/angka-perceraian-naik-karena-hubungan-toxic-didominasi-pasangan-muda>
- Putra, Driyadha Adhe dan Prias Hayu Purbaning Tyas. "Fenomena *Toxic Relationship* dalam Berpacaran". *Jurnal Konseling dan Pengembangan Pribadi*. Vol. 5 No. 1 (Juni 2023), 1-2.
- Ridwan, Ridha R, Arfi Hilmiati, dan M. Husni. "Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3. No. 2 (Oktober 2022), 149.
- Rifqi, M. Jazil. "Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga : Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum dalam Pembuktian?". *Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*. Vol. 7. No. 1 (Juli 2022), 61.
- Samsukadi, HM dan Rahmata Maula. "Nushuz Dalam Perspektif Dosen Universitas Pesantren Darul Ulum Jombang". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4. No. 2 (Oktober 2019), 191-192.
- Sari, Adila Arumita & R. B. Sularto. "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1. No. 1 (Januari 2019), 120.
- Saskia, Nadia Nurul, Firus Prihatin Idris dan Sumiaty. "Perilaku *Toxic Relationship* Terhadap Kesehatan Remaja di Kota Makassar". *Window of Public Health Journal*. Vol. 4. No. 3 (Juni 2023), 527.

- Shihab, M. Quraish. 2011. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siringo R., Samuel, Esti Regina B. dan Boy Anto. 2025. *Toxic Relationsip (Mengenali, Mengatasi dan Membebaskan Diri)*. Bandung: Widina Media Utama.
- Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, Vol 14, No. 1 (Maret 2018), 121-122.
- Sugiyono. 2013. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati dan R&D*”. Bandung: Alfabeta
- Supandi, Irfan. 2007. *Lelaki yang diimpikan Bidadari*. Surakarta: Afra Publishing.
- Syafi’I, M. Imam dan Moh Abdul Kholiq Hasan, “Reinterpretasi Makna “*Idribuhunna*” Dalam Qs. An-Nisa Ayat 34: Analisis Tafsir Al-Jailani Dari Perspektif Teori Double Movement”. *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 25. No. 1 (April 2023), 62.
- Syarifudin Dan Madaniah. “Prinsip Kerjasama Dan Musyawarah Dalam Rumah Tangga (Perspektif Alquran Surah An-Nisa Ayat 35)”. *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, Vol. 21. No. 12 (Juli 2024), 148-149.
- Syukur, Syamzan. “Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah dalam Perspektif Sejarah”. *Jurnal Farabi*. Vol. 10 No. 2 (Desember 2013), 134-135.
- Wiludjeng, J. M Henny. 2020. *Hukum Perkawinan dalam Agama-agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifaldi Pratama
NIM : U20191111
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Instansi : Universitas Islam Negeri KH Ahmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari penelitian ini terdapat unsur unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun

Jember, 01 November 2025



Rifaldi Pratama
NIM. U20191111

Lampiran 2

BIODATA PENULIS



Nama : Rifaldi Pratama

NIM : U2019111

Ttl : Jember, 31 Oktober 2000

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Alamat : Jl. Merapi No. 35 Desa Kalisat, Kec Kalisat, Kab. Jember

Pendidikan

Formal : 1. SDN Kalisat 01

2. SMPN 01 Kalisat

3. SMA Nuris Jember

Non Formal : 1. PP. Miftahul Ulum Kalisat

2. PP. Nuris Jember